

P U T U S A N

Nomor : 31-K / PM.III-14 / AD / VIII / 2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I Putu Suwija.  
Pangkat / Nrp : Serda / 31020325900882.  
J a b a t a n : Ba Kodam IX/Udayana.  
K e s a t u a n : Yonif 900/Raider.  
Tempat/Tanggal lahir : Singaraja, 18 Agustus 1982.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Hindu.  
Tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif 900/Raider Jln. W.R  
Supratman Singaraja Bali.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif 900/Raider selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/ 02 /VI/ 2015 tanggal 30 Juni 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan penahanan pertama dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/ 354 /VI/2015 tanggal 30 Juni 2015.
  - b. Perpanjangan penahanan kedua dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/ 421 /VII/2015 tanggal 20 Juli 2015.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 12 September 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/07/PM.III-14/AD/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015.
4. Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 September 2015 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/12/PM.III-14/AD/IX/2015 tanggal 11 September 2015.

PENGADILAN MILITER III-14 tersebut di atas.

Membaca : Berita acara pemeriksaan permulaan dari Denpom IX/3 Nomor : BP-23/A-16/Denpom IX/3/VII/2015 tanggal 3 Juli 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep/434/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/33/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/31/PM.III-14/AD/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid/31/PM.III-14/AD/VIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/33/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di depan persidangan serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Turut serta melakukan zinah",  
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Dan

Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".  
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana Pokok : Penjara selama 12 (Dua belas) bulan.  
Dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Mohon agar barang bukti berupa :

## Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akte Nikah a.n I Putu Suwija dan Ni Luh Supartini Nomor : 549/WNI/Swn/2006 tanggal empat belas bulan Desember tahun dua ribu enam dari Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kab. Buleleng yang ditandatangani oleh Drs. I Gusti Ngurah Sudirama, M.Si.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri a.n Ni Luh Supartini.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Persit a.n Ni Luh Supartini.
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akte Nikah a.n Nengah Budaya dan Ayu Putri Suastini Nomor : 276 /WNI/Kbt/2006 tanggal dua belas Oktober tahun dua ribu enam dari Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kab. Buleleng yang ditandatangani oleh Drs. I Gusti Ngurah Sudirama, M.S
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri a.n Ayu Putri Suastini.
- 2 (dua) lembar foto rumah TKP.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

## Barang-barang :

- 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry milik Sdri. Ayu Putri Suastini.
- 1 (satu) buah Handphone merk Evercroos milik I Putu Suwija.
- 1 (satu) buah Kaos Singlet warna hitam milik Sdri. Ayu Putri Suastini.

Dikembalikan kepada yang berhak.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- ( Sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Pembelaan (Pledoi) Terdakwa yang diajukan secara tertulis kemudian dibacakan di persidangan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa pledoi/pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya bersifat Clementie dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

a. Penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer dirasakan terlalu berat.

b. Bahwa terjadinya perkara ini tidak semata-mata hanya kesalahan Terdakwa saja melainkan juga kesalahan dari Saksi-7 yang telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa sehingga perbuatan perzinahan terjadi.

c. Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan keadaan-keadaan dalam diri Terdakwa sebagai berikut :

- 1). Terdakwa sangat sangat menyesali perbuatannya dan memohon maaf atas kesalahannya yang telah terjadi.
- 2). Terdakwa bersikap sopan dan sangat kooperatif serta tidak pernah berbelit-belit bahkan Terdakwa mengakui atas perbuatannya, baik dalam tahap penyidikan maupun sampai pada tahap persidangan ini berlangsung.
- 3). Terdakwa memiliki seorang istri yang sedang hamil 5 (lima) bulan dan telah dianugrahi 1 (satu) orang anak.
- 4). Terdakwa telah mendapatkan perlakuan kasar/kekerasan fisik berupa pemukulan ketika dilaksanakan pemeriksaan di bagian Seksi Intelpam satuan Yonif 900/Raider.
- 5). Terdakwa dengan beritikad baik telah meminta maaf kepada Serda I Nengah Budaya (suami Sdri. Ayu Putri Suastini).
- 6). Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Militer di Aceh pada periode tahun 2004 s.d 2005.
- 7). Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini belum pernah di hukum baik secara pidana maupun disiplin di satuannya.
- 8). Terdakwa masih sangat menginginkan berkarier sebagai Prajurit TNI-AD dan berjanji serta berharap kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan kesempatan tersebut untuk yang pertama dan terakhir.

3. Replik dari Oditur Militer yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 22 oktober 2015 yang disampaikan secara lesan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan Oditur Militer tetap pada Tuntutannya, sedangkan Penasehat Hukum tetap pada clementienya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Mei dan bulan Juni tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di rumah Serda I Nengah Budaya Jln. Pulau Seribu Lingkungan Penarungan Kelurahan Banyuning Kecamatan Buleleng Singaraja atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, melakukan tindak pidana :

Pertama :

“Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah itu telah menikah”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun 2000/2001 melalui pendidikan Secata PK Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada kemudian di tugaskan di Rindam IX/Udayana, tahun 2003 pindah tugas ke Yonif 742/Swy selama 4 bulan, selanjutnya Terdakwa dipindahkan Yonif 900/Rider dan pada tahun 2015 mengikuti Secaba Reg di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda mendapat tugas sebagai Ba Kodam IX/Udayana tetapi masih status tugas di Yonif 900/Raider sambil menunggu perintah lebih lanjut dan hingga sekarang berpangkat Serda NRP 3930393670872.

2 Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Ni Luh Supartini (Saksi-4) karena sudah menikah secara sah secara agama maupun secara kedinasan pada tahun 2006 saat Terdakwa bertugas di Yonif 900/Raider, sedangkan kenal dengan Sdri. Ayu Putri Suastini (Saksi-2) sejak Saksi-2 berada di Asrama KOMPI B Yonif 900/Raider karena Saksi-2 merupakan Istri Senior Terdakwa Serda I Nengah Budaya (Saksi-1) yang sama-sama anggota Kipan B Yonif 900/Raider dengan Terdakwa

3 Bahwa Terdakwa pada bulan Pebruari 2015 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam IX/Udayana Tabanan, saat pendidikan Terdakwa dihubungi Saksi-4 sebagai istri yang menyampaikan bahwa Asrama Kipan B Yonif 900/Raider akan di renovasi dan disarankan agar mencari rumah kost untuk sementara waktu, kemudian Terdakwa menghubungi Danki B Kapten Inf Yudi Prabowo, memohon agar rumah Asrama Terdakwa tidak dibongkar terlebih dahulu karena Terdakwa masih pendidikan Secaba Reg di Rindam IX/Udayana, mendengar alasan yang disampaikan Terdakwa oleh Danki Kipan B diijinkan.

4 Bahwa saat Terdakwa pendidikan Secaba Reg di Rindam IX/Udayana, Saksi-4 menghubungi Terdakwa melalui handphone mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi-2 mengijinkan untuk tinggal sementara di rumah pribadi Saksi-2 di Jln. Pulau Seribu Lingkungan Penarungan Kelurahan Banyuning Kecamatan Buleleng Singaraja yang kebetulan tidak ditempati karena Saksi-2 bersama kedua anaknya tinggal di Asrama Kipan B Yonif 900/Raider, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 yang berada di NTT sebagai anggota Ekspedisi NKRI untuk meminta ijin menempati rumah tersebut untuk sementara waktu, oleh Saksi-1 diijinkan.

5 Bahwa Terdakwa kemudian melalui SMS mengucapkan terima kasih kepada Saksi-2 karena diijinkan menempati rumah tersebut, kemudian terjalin komunikasi dan antara Terdakwa dan Saksi-2 sering curhat sehingga hubungan tersebut berlanjut ke hubungan pacaran dan selama menjalin hubungan pacaran Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di rumah Saksi-2 di Jln. Pulau Seribu Lingkungan Penarungan Kelurahan Banyuning Kecamatan Buleleng Singaraja sebanyak 3 (tiga) kali, yakni :

- Persetubuhan yang pertama pada tanggal 16 Mei 2015 sekira pukul 21.00 Wita, awalnya Terdakwa menghubungi Saksi-2 untuk bertemu di daerah Kerobokan, namun Saksi-2 menolak, sekira pukul 21.00 Wita saat Saksi-2 dalam posisi tidur-tiduran (istirahat) di dalam kamar rumah, Terdakwa datang lalu duduk

berhadapan di dalam kamar lalu curhat kemudian Terdakwa mencium bibir dan membelai rambut serta memeluk Saksi-2 sambil sama-sama memberi rangsangan setelah sama-sama terangsang, Terdakwa dan Saksi-2 membuka seluruh pakaian sehingga telanjang bulat dan Saksi-2 direbahkan ke tempat tidur lalu Terdakwa dengan dibantu Saksi-2 memasukkan penis yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 hingga sama-sama merasakan kenikmatan dan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2.

- Persetubuhan yang kedua pada tanggal 19 Mei 2015 sekira pukul 19.30 Wita, saat itu Saksi-2 datang sendirian untuk sembahyang di rumah, selesai sembahyang Saksi-2 masuk menuju ke kamar dan Terdakwa mengikuti setelah berada di dalam kamar berciuman mesra, setelah sama-sama terangsang lalu membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat lalu melakukan persetubuhan hingga sama-sama merasa kenikmatan dan Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-2.
- Persetubuhan yang ketiga sekira tanggal 30 Mei 2015 pada siang hari sekira pukul 09.00 Wita Saksi-2 datang ke rumah tersebut masuk menuju kamar mandi lalu Terdakwa menyusul masuk ke kamar mandi dengan tidak menutup pintunya lalu berciuman sebentar dan saling membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat dengan posisi berdiri melakukan persetubuhan lalu berhenti sejenak dan melanjutkan kembali persetubuhan di dalam kamar hingga sama-sama kenikmatan dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi-2.
- Persetubuhan yang ke empat tidak terjadi karena tertangkap basah pada tanggal 2 Juni 2015 sekira pukul 20.00 Wita. Saat itu Terdakwa berada di KOMPI melaksanakan sembahyang menerima SMS dari Saksi-2 yang mengatakan "Saya sekarang pulang" lalu Terdakwa membalas menanyakan "Sudah berangkat atau belum" namun tidak dibalas, lalu Terdakwa pergi menuju rumah Saksi-2 di Penarungan dan melihat Saksi-2 masuk ke dalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa berhenti di depan rumah dan memarkir sepeda motor di pinggir jalan dengan memperhatikan keadaan sekitar, setelah merasa aman Terdakwa menyusul masuk menuju ke dapur dalam rumah dan melihat Saksi-2 keluar dari dalam kamar dengan berpakaian Yukensi warna hitam menuju dapur juga lalu setelah berhadapan berpelukan dan berciuman di dapur rumah tersebut, kemudian Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa "kangen" dan Terdakwa menjawab "Saya juga kangen" lalu menuju ke kamar tidur dan di dalam kamar Saksi-2 mengunci pintu kamar setelah itu kembali berpelukan dan ciuman sambil membuka pakaian masing-masing hingga tetapi tidak membuka pakaian dalam, tiba-tiba pintu di dobrak oleh Praka Tamonob Provost Kipan B Yonif 900/Raider (Saksi-3) sehingga Tersangka dan Saksi-2 tidak jadi melakukan hubungan badan.

6 Bahwa setelah pintu kamar terbuka, Saksi-3 masuk dan melihat ternyata Terdakwa dan Saksi-2 sudah dalam keadaan telanjang hanya menggunakan celana dalam. Atas kejadian tersebut Saksi melaporkan kepada Bamin Sertu Muhamad Kurniawan (Saksi-5) dan Saksi-5 menindaklanjuti datang ke TKP bersama Koptu Muhamad Amin dan Koptu A.A Gede Jaya (Saksi-6) lalu Terdakwa dibawa ke Kompi B, sedangkan Saksi-2 menolak untuk dibawa, setelah Ibu Danki menjemput dengan menggunakan mobil pribadi Danki Kipan B Kapten Inf Yudi Satrio Prabowo Saksi-2 dibawa ke Mako Kipan B Yonif 900/Raider setelah tiba di Mako, Terdakwa diperintahkan oleh Danki Kipan B Yonif 900/Raider untuk berdiri di lapangan kemudian diberi tindakan setelah itu dibawa ke Staf Intel untuk dimintai keterangan dan pada tanggal 3 Juni 2015 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IX/3-1 Singaraja untuk diteruskan ke Denpom IX/3 Denpasar melaksanakan penahanan di sel tahanan Denpom IX/3 Denpasar sampai sekarang.

7 Bahwa atas perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut, Saksi-1 selaku suami Saksi-2 menuntut agar perbuatan Terdakwa diselesaikan sesuai hukum yang berlaku sesuai dengan Laporan Polisi dari Denpom IX/3-1 Nomor : LP-02/A-02/VI/2015/Idik dan Surat Pengaduan bermaterai dari Saksi-1 tertanggal 15 Juni 2015.

Dan

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Mei dan bulan Juni tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di rumah Serda I Nengah Budaya Jln. Pulau Seribu Lingkungan Penarungan Kelurahan Banyuning Kecamatan Buleleng Singaraja atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan“.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun 2000/2001 melalui pendidikan Secata PK Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada kemudian di tugaskan di Rindam IX/Udayana, tahun 2003 pindah tugas ke Yonif 742/Swy selama 4 bulan selanjutnya Terdakwa dipindahkan Yonif 900/Rider dan pada tahun 2015 mengikuti Secaba Reg di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda mendapat tugas sebagai Ba Kodam IX/Udayana tetapi masih status tugas di Yonif 900/Raider sambil menunggu perintah lebih lanjut dan hingga sekarang berpangkat Serda NRP 3930393670872.

2 Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Ni Luh Supartini (Saksi-4) karena sudah menikah secara sah secara agama maupun secara kedinasan pada tahun 2006 saat Terdakwa bertugas di Yonif 900/Raider, sedangkan kenal dengan Sdri. Ayu Putri Suastini (Saksi-2) sejak Saksi-2 berada di Asrama Kompi B Yonif 900/Raider karena

Saksi-2 merupakan Istri Senior Terdakwa Serda I Nengah Budaya (Saksi-1) yang sama-sama anggota Kipan B Yonif 900/Raider dengan Terdakwa.

3 Bahwa Terdakwa pada bulan Pebruari 2015 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam IX/Udayana Tabanan, saat pendidikan Terdakwa dihubungi Saksi-4 sebagai istri yang menyampaikan bahwa Asrama Kipan B Yonif 900/Raider akan direnovasi dan disarankan agar mencari rumah kost untuk sementara waktu, kemudian Terdakwa menghubungi Danki B Kapten Inf Yudi Prabowo, memohon agar rumah Asrama Terdakwa tidak dibongkar terlebih dahulu karena Terdakwa masih pendidikan Secaba Reg di Rindam IX/Udayana, mendengar alasan yang disampaikan Terdakwa oleh Danki Kipan B diijinkan.

4 Bahwa saat Terdakwa pendidikan Secaba Reg di Rindam IX/Udayana, Saksi-4 menghubungi Terdakwa melalui handphone mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi-2 mengijinkan untuk tinggal sementara di rumah pribadi Saksi-2 di Jln. Pulau Seribu Lingkungan Penarungan Kelurahan Banyuning Kecamatan Buleleng Singaraja yang kebetulan tidak ditempati karena Saksi-2 bersama kedua anaknya tinggal di Asrama Kipan B Yonif 900/Raider, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 yang berada di NTT sebagai anggota Ekspedisi NKRI untuk meminta ijin menempati rumah tersebut untuk sementara waktu, oleh Saksi-1 diijinkan.

5 Bahwa Terdakwa kemudian melalui SMS mengucapkan terima kasih kepada Saksi-2 karena diijinkan menempati rumah tersebut, kemudian terjalin komunikasi dan antara Terdakwa dan Saksi-2 sering curhat sehingga hubungan tersebut berlanjut kehubungan pacaran dan selama menjalin hubungan pacaran Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di rumah Saksi-2 di Jln. Pulau Seribu Lingkungan Penarungan Kelurahan Banyuning Kecamatan Buleleng Singaraja sebanyak 3 (tiga) kali, yakni :

- Persetubuhan yang pertama pada tanggal 16 Mei 2015 sekira pukul 21.00 Wita, awalnya Terdakwa menghubungi Saksi-2 untuk bertemu di daerah Kerobokan namun Saksi-2 menolak, sekira pukul 21.00 Wita saat Saksi-2 dalam posisi tidur-tiduran (istirahat) di dalam kamar rumah, Terdakwa datang lalu duduk berhadapan di dalam kamar lalu curhat kemudian Terdakwa mencium bibir dan membelai rambut serta memeluk Saksi-2 sambil sama-sama memberi rangsangan setelah sama-sama terangsang, Terdakwa dan Saksi-2 membuka seluruh pakaian sehingga telanjang bulat dan Saksi-2 direbahkan ke tempat tidur lalu Terdakwa dengan dibantu Saksi-2 memasukkan penis yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 hingga sama-sama merasakan kenikmatan dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2.
- Persetubuhan yang kedua pada tanggal 19 Mei 2015 sekira pukul 19.30 Wita, saat itu Saksi-2 datang sendirian untuk sembahyang di rumah, selesai sembahyang Saksi-2 masuk menuju ke kamar dan Terdakwa mengikuti setelah berada di dalam kamar berciuman mesra, setelah sama-sama terangsang lalu membuka pakaian masing-masing hingga



telanjang bulat lalu melakukan persetubuhan hingga sama-sama merasa kenikmatan dan Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-2.

- Persetubuhan yang ketiga sekira tanggal 30 Mei 2015 pada siang hari sekira pukul 09.00 Wita Saksi-2 datang ke rumah tersebut masuk menuju kamar mandi lalu Terdakwa menyusul masuk ke kamar mandi dengan tidak menutup pintunya lalu berciuman sebentar dan saling membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat dengan posisi berdiri melakukan persetubuhan lalu berhenti sejenak dan melanjutkan kembali persetubuhan di dalam kamar hingga sama-sama kenikmatan dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi-2.
- Persetubuhan yang sah yang ke empat tidak terjadi karena tertangkap basah pada tanggal 2 Juni 2015 sekira pukul 20.00 Wita. Saat itu Terdakwa berada di Kompi melaksanakan sembah yang menerima SMS dari Saksi-2 yang mengatakan "Saya sekarang pulang" lalu Terdakwa membalas menanyakan "Sudah berangkat atau belum" namun tidak dibalas, lalu Terdakwa pergi menuju rumah Saksi-2 di Penarungan dan melihat Saksi-2 masuk ke dalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa berhenti di depan rumah dan memarkir sepeda motor di pinggir jalan dengan memperhatikan keadaan sekitar, setelah merasa aman Terdakwa menyusul masuk menuju ke dapur dalam rumah dan melihat Saksi-2 keluar dari dalam kamar dengan berpakaian Yukensi warna hitam menuju dapur juga lalu setelah berhadapan berpelukan dan berciuman di dapur rumah tersebut, kemudian Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa "kangen" dan Terdakwa menjawab "Saya juga kangen" lalu menuju ke kamar tidur dan di dalam kamar Saksi-2 mengunci pintu kamar setelah itu kembali berpelukan dan ciuman sambil membuka pakaian masing-masing hingga tetapi tidak membuka pakaian dalam, tiba-tiba pintu di dobrak oleh Praka Tamonob Provost Kipan B Yonif 900/Raider (Saksi-3) sehingga Terdakwa dan Saksi-2 tidak jadi melakukan hubungan badan.

6. Bahwa setelah pintu kamar terbuka, Saksi-3 masuk dan melihat ternyata Terdakwa dan Saksi-2 sudah dalam keadaan telanjang hanya menggunakan celana dalam. Atas kejadian tersebut Saksi melaporkan kepada Bamin Sertu Muhamad Kurniawan (Saksi-5) dan Saksi-5 menindaklanjuti datang ke TKP bersama Koptu Muhamad Amin dan Koptu A.A Gede Jaya (Saksi-6) lalu Terdakwa dibawa ke Kompi B sedangkan Saksi-2 menolak untuk dibawa, setelah Ibu Danki menjemput dengan menggunakan mobil pribadi Danki Kipan B Kapten Inf Yudi Satrio Prabowo Saksi-2 dibawa ke Mako Kipan B Yonif 900/Raider setelah tiba di Mako, Terdakwa diperintahkan oleh Danki Kipan B Yonif 900/Raider dan anggota lainnya untuk berdiri di lapangan kemudian diberi tindakan setelah itu dibawa ke Staf Intel untuk dimintai keterangan dan pada tanggal 3 Juni 2015 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IX/3-1 Singaraja untuk diteruskan ke Denpom IX/3 Denpasar melaksanakan penahanan di sel tahanan Denpom IX/3 Denpasar sampai sekarang.

7. Bahwa saat Terdakwa melakukan persetujuan dengan Saksi-2 yang pertama dan yang kedua, pintu kamar tidak ditutup rapat, terbuka sedikit tetapi Terdakwa selalu ganjel atau tahan dengan tempat tidur spring bed, sedangkan jendela kamar tertutup, pintu gerbang selalu terbuka sedangkan persetujuan yang ke tiga diawali di kamar mandi yang pintunya terbuka dan dilanjutkan ke dalam kamar tidur Saksi-2 dan persetujuan ke empat tidak sampai terjadi karena tertangkap basah oleh Praka Tamonob anggota Provost Kipan B Yonif 900/Raider, namun sebelumnya Terdakwa dan Saksi-2 berciuman di dapur.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Pertama : Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Dan

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Mayor Chk M.H.L Nainggolan S.H Nrp. 2910123591270, Lettu Chk Ahmad Farid, S.H Nrp. 11080134570185, Lettu Chk Jasman, S.H Nrp. 11110038420787, Letda Chk Sri hartata Nrp. 21990155910378 Nomor: Sprin/ 210 /VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasehat Hukumnya tertanggal 19 Agustus 2015.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Kumulatif yaitu Kesatu pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf (a) KUHP Dan Kedua pasal 281 ke-1 KUHP.

Bahwa terhadap dakwaan Kesatu pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf (a) KUHP, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa adalah merupakan tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang baru bisa dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan sebagaimana yang diatur dalam pasal 284 ayat 2 KUHP.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti berkas perkara Terdakwa. Atas nama Serda I Putu Suwija sudah dilengkapi dengan Surat pengaduan dari pihak yang dirugikan dalam hal ini adalah Serda I Nengah Budaya selaku suami dari Sdri. Ayu Putri Suastini sebagaimana telah

dituangkan dalam surat pernyataan pengaduan yang dibuat pada tanggal 23 Juni 2015.

Menimbang : Bahwa sesuai dengan pasal 74 KUHP yang menyatakan bahwa pengaduan hanya boleh diajukan dalam tenggang waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui kejahatan sehingga pengaduan yang dibuat oleh Saksi-1 pada tanggal 23 Juni 2015 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pengaduan dari Saksi-1 telah memenuhi syarat formal.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 284 ayat 4 KUHP menyatakan bahwa pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam persidangan belum dimulai .

Menimbang: Bahwa sesuai ketentuan pasal tersebut oleh karena itu sebelum pemeriksaan dalam persidangan dimulai khususnya terhadap pemeriksaan Saksi yang dirugikan dalam hal ini pemeriksaan terhadap Sdr. Serda I Nengah Budaya sebagai pengadu, dalam persidangan menyatakan tidak akan mencabut pengaduannya / tetap melanjutkan supaya Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Terdakwa tetap dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: I Nengah Budaya
Pangkat/NRP	: Serda/31010752510282
Jabatan	: Danru III Ton 2 Kipan B
Kesatuan	: Yonif 900/Raider
Tempat / tanggal lahir	: Pakisan, 12 Pebruari 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Hindu
Tempat tinggal	: Asmil Kipan B Yonif 900/Raider Kubujati Singaraja.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serda I Putu Suwija) sejak tahun 2002 di Kipan B Yonif 900/Raider dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan kenal dengan Saksi-7 (Sdri. Ayu Putri Suastini) pada tahun 2005 hingga terjalin hubungan pacaran, dan pada tahun 2006 menikah secara sah secara dinas maupun agama sampai saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang Putri yang bernama Putu Oca Jayanti (lahir 8 April 2007) dan Kadek Dita Oca Jayanti (lahir 10 Oktober 2010) kedua Putri Saksi ini tinggal bersama orang tua Saksi di desa Pakisan Singaraja.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2015 sekira pukul 22.00 Wita, Saksi di telpon oleh Danki B (Kapten Inf Yudi Satria Prabowo) menyampaikan kepada Saksi bahwa Istri Saksi (Sdri. Ayu Putri Suastini) bersama Terdakwa tertangkap basah atau di gerebek oleh Saksi -2 (Praka Tamonob) Provost Kipan B Yonif 900/Raider.

3. Bahwa menurut keterangan Danki saat ditangkap Terdakwa dan Saksi -7 hanya memakai pakaian dalam saja di dalam kamar rumah Saksi di Jln. Pulau Seribu Lingkungan Pendarungan Kelurahan Banyuning Singaraja.
4. Bahwa menurut keterangan Danki saat di interogasi di Kompi Terdakwa dan Saksi-7 mengakui telah melakukan perbuatan perzinahan .
5. Bahwa mendengar berita telpon tersebut Saksi mengatakan kepada Danki supaya permasalahan tersebut ditindaklanjuti dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku .
6. Bahwa saat kejadian Saksi sedang melaksanakan tugas di Pelabuhan Bajo-Ende NTT sebagai anggota Tim Ekspedisi NKRI selama 6 (enam) bulan.
7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Juni 2015 Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polisi Militer Singaraja melalui Telpon sebab Saksi masih berada di Pelabuhan Bajo-Ende NTT sedang penutupan Ekspedisi NKRI dan Saksi sebagai anggota Tim Ekspedisi NKRI tersebut kemudian pada tanggal 23 Juni 2015 Saksi mengajukan pengaduan secara tertulis untuk memperkuat proses penyidikan kasus perzinahan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-7.
8. Bahwa Saksi pernah menegur Saksi-7 melalui BBM karena isi status Saksi-7 yaitu : "Beras habis lupa beli beras dan pinjem ke tetangga" agar tidak di baca orang lain kemudian Saksi-7 membenturkan permasalahan bahwa Saksi-7 tidak senang karena orang tua Saksi tinggal di Asrama bersama Saksi-7, setelah kejadian tersebut Saksi menghubungi Saksi-7 lewat telpon maupun BBM tetapi tidak dijawab sehingga Saksi memberitahukan hal tersebut kepada orang tua Saksi-7 (Mertua).
9. Bahwa satu minggu sebelum kejadian pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2015, Terdakwa menghubungi Saksi melalui telpon dan mengatakan mau pinjam rumah Saksi untuk barang-barang karena ada renovasi rumah di Asrama Kipan B Yonif 900/Raider, atas permintaan tersebut Saksi mengizinkan Terdakwa tinggal di rumah tersebut secara cuma-cuma tanpa memperhitungkan sewa kemudian Saksi menghubungi Saksi-7 melalui telpon agar membersihkan rumah tersebut.
10. Bahwa setelah kejadian Saksi tidak pernah beremu dengan Saksi-7 dan menurut informasi mertua Saksi, Saksi-7 berada di Surabaya sedangkan anak-anak sementara dititipkan ke ibu Saksi tinggal di desa Pakisan Singaraja.
11. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi tidak ingin membina hubungan rumah tangga lagi dengan Saksi-7 dan sekarang Saksi berniat mengajukan permohonan perceraian kepada Satuan.
12. Bahwa setelah kejadian Terdakwa pernah Sms kepada Saksi untuk minta maaf namun berhubung Saksi masih sock dan marah kepada Terdakwa sehingga Saksi belum bisa memaafkan namun

setelah bertemu di persidangan Terdakwa minta maaf dan Saksi sadar sehingga sudah memaafkan Terdakwa.

13. Bahwa menurut Saksi selama ini tidak ada permasalahan dalam rumah tangga dan Saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga Saksi-7 melakukan perbuatan perzinahan .

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Greorius Tomonob  
 Pangkat/NRP : Praka/31010787841282  
 Jabatan : Tabak Mori Koton 2 Kipan B  
 Kesatuan : Yonif 900/Raider  
 Tempat / tanggal lahir : Fatuboin, 12Desember 1982  
 Jenis kelamin : Laki-laki  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Agama : Kristen Khatolik  
 Tempat tinggal : Asmil Kipan B Yonif 900/Raider Kubujati Singaraja.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2002 saat Tersangka masuk Batalyon Raider dan kenal dengan Saksi-7 (Sdri. Ayu Putri Suastini) sejak tahun 2006 sedangkan Saksi dengan Terdakwa maupun dengan Saksi-7 tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2015, Saksi dipanggil oleh Saksi-5 (Koptu A.A Gede Jaya) anggota Kipan B Yonif 900/Raider dan menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa dengan Saksi-7 sering berdua di dalam rumah milik Saksi-1 (Serda I Nengah Budaya) dan Saksi-7 di Jln. Pulau Seribu Lingkungan Penarungan Kelurahan Banyuning Singaraja saat Istri Terdakwa berangkat kerja, hal ini juga sudah dilaporkan kepada Bamin Saksi-4 (Sertu Muhamad Kurniawan).

3. Bahwa kemudian pada tanggal 1 Juni 2015 Saksi mengecek jadwal kerja Saksi-7 yang berada dikompi dan sesuai jadwal Saksi-7 berangkat jam 13.00 Wita dan pulang jam 22.00 Wita namun hari itu Saksi-7 tidak pulang ke asrama selanjutnya Saksi menunggu Saksi-7 pulang dan bertemu pada besok pagi yaitu tanggal 2 Juni 2015 jam 10.00 Wita kemudian siangya kembali bekerja.

4. Bahwa kemudian Saksi melaporkan kepada Saksi-4 selaku Ka Korum selanjutnya memerintahkan Saksi untuk mengecek ketempat kerja Saksi-7 di RS Parama Sidhi .

5. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2015 sekira pukul 17.00 Wita, atas perintah Bamin, Saksi memantau kegiatan Saksi-7 di RS Parama Sidhi. Kemudian Pada pukul 20.00 Wita Saksi-7 keluar dari RS Parama Sidhi dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario hitam silver lalu Saksi mengikuti dari belakang, dalam perjalanan Saksi-7 tidak mengarah ke asrama Kipan B namun ke arah Banyuning tempat tinggal Terdakwa. Setelah melihat Saksi-7

masuk ke dalam rumah Saksi mencari tahu dengan memanjat pagar rumah yang kebetulan bersebelahan, saat itu Saksi melihat Saksi-7 masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu kamar, kemudian Saksi turun dari pagar dan masuk kerumah Saksi-7 menuju kamar dan mendobrak pintu kamar tersebut.

6. Bahwa setelah pintu kamar terbuka Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-7 berada didalam kamar dengan posisi Terdakwa berdiri disamping tempat tidur dan Saksi-7 berada di tempat tidur, keduanya hanya memakai pakaian dalam saja.

7. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi melaporkan kepada Saksi-4 kemudian Saksi-4 datang ke TKP bersama Koptu Muhamad Amin dan Saksi-5 (Koptu A.A Gede Jaya) kemudian Terdakwa dibawa ke Kompi B sedangkan Saksi-7 menolak pergi ke Kompi selanjutnya Ibu Danki menjemputnya dan membawa ke Kompi untuk dimintai keterangan diStaf Intel Bataliyon 900/Raider.

8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tinggal di rumah Saksi-1 karena Asrama Kipan B sedang direnovasi sejak 1 (satu) bulan yang lalu atas permintaan Terdakwa kepada Saksi-1 tetapi Saksi tidak mengetahui status Terdakwa menempati rumah tersebut.

9. Bahwa Saksi-1 selaku suami Saksi-7 saat kejadian perzinahan terjadi belum kembali sedang melaksanakan tugas Ekspedisi NKRI di NTT sejak bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juni 2015 atau selama 6 (enam) bulan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Ni Luh Supartini
Pekerjaan	: Karyawati Darma Husada Singaraja
Tempat, tanggal lahir	: Suwug, 2 Desember 1983
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Hindu
Tempat tinggal	: Asmil Kipan B Yonif 900/Raider Kubujati Singaraja

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-7 (Sdri. Ayu Putri Suastini ) di Markas Kipan B Yonif 900/Raider Singaraja namun tidak ada hubungan keluarga, sedangkan kenal dengan Terdakwa (Serda I Putu Suwija) adalah suami Saksi menikah secara sah menurut hukum dan telah dikaruniai 1 (satu) orang Putri yang bernama Ni Luh Putu Cintya Yunda Lestari yang lahir pada tanggal 21 Oktober 2007.

2. Bahwa Saksi baru mengetahui hubungan Saksi-7 dengan Terdakwa setelah Terdakwa pada tanggal 2 Juni sekira pukul 21.00 Wita menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa tertangkap tangan melakukan hubungan perzinahan dengan Saksi-7 di kamar rumah Saksi-7 di Jln. Pulau Seribu Lingkungan Penarungan Kelurahan Banyuning Kecamatan Buleleng Singaraja.

3. Bahwa Saksi dan Terdakwa tinggal di rumah Saksi-1 ( I Nengah Budaya ) sejak hari Sabtu sore tanggal 16 Mei 2015 karena adanya renovasi Asrama Kipan B Yonif 900/Raider atas ijin dari Saksi-1 selama renovasi berlangsung dan rumah Saksi-1 tersebut sedang dalam keadaan kosong dengan status tidak menyewa atau menempati secara cuma-cuma.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juni 2015, Saksi-7 datang ke rumah tersebut dengan alasan sembahyang kebetulan Saksi dan Terdakwa ada di rumah, saat itu tidak menunjukkan kecurigaan pada Saksi, setelah Saksi-7 pergi Terdakwa mengatakan "Kasih Ibu Budaya, ada masalah besar", mendengar kalimat tersebut Saksi menjadi curiga dan menanyakan kepada Terdakwa "Kok tahu kalau Ibu Budaya ada masalah sama keluarganya, berarti Ibu Budaya sering curhat sama Bli ?" kemudian Terdakwa mengatakan "Ngak, cuma tahu saja, tidak usah terlalu negatife" namun Saksi masih tetap tidak percaya dan akan menanyakan langsung kepada Saksi-7 tetapi belum sempat menanyakan hal tersebut, Terdakwa dan Saksi-7 sudah tertangkap tangan melakukan perzinahan i.

5. Bahwa Saksi selama membina rumah tangga bersama Terdakwa tidak pernah terjadi permasalahan namun dengan adanya kejadian tersebut Saksi merasa dihianati oleh Terdakwa dan merasa kecewa tetapi Saksi menerima dan menganggap masalah ini adalah cobaan dalam perjalanan hidup.

6. Bahwa Saksi tidak akan menuntut secara hukum kejadian tersebut dan menerima secara ikhlas demi keutuhan rumah tangga Saksi dan Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa sampai melakukan hal perzinahan dengan Saksi-7.

7. Bahwa Saksi tetap akan membina rumah tangga dengan Terdakwa mengingat anak Saksi masih membutuhkan bimbingan dan kasih sayang dari Terdakwa selain itu keadaan Saksi sekarang dalam keadaan hamil lima bulan sehingga sangat membutuhkan dukungan dari Terdakwa sebagai suami Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap	: Muhamad Kurniawan
Pangkat/NRP	: Sertu/21070531480688
Jabatan	: Bamin Juyar Kipan B
Kesatuan	: Yonif 900/Raider
Tempat / tanggal lahir	: Sumbawa, 22 Juni 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Kipan B Yonif 900/Raider Kubujati Singaraja

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada Tahun 2007 saat Terdakwa masuk di Kipan B Yonif 900/Raider dan kenal dengan

Sdri. Ayu Putri Swastini (Saksi-7) sejak tahun 2007 dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2015 saat Saksi sedang melaksanakan piket di Kipan B Yonif 900/Raider sekira pukul 21.30 Wita, Praka Tamonob (Saksi-2) melapor via telpon kepada Saksi bahwa telah menangkap tindak pidana perzinahan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-7 (Sdri. Ayu Putri Suastini) di dalam kamar rumah milik Saksi-1 ( Serda I Nengah Budaya) dengan hanya menggunakan pakaian dalam.

3. Bahwa setelah menerima laporan tersebut Saksi bersama Koptu Amin dan Saksi-6 (Koptu A.A Gede Jaya) menuju ke TKP di Jln. Pulau Seribu Lingkungan Penarungan Kelurahan Banyuning Kecamatan Buleleng Singaraja.

4. Bahwa setelah sampai di TKP Saksi melihat Terdakwa sudah berada di luar rumah sedangkan Saksi-7 ada di dalam rumah selanjutnya Saksi membawa Terdakwa dan Saksi-7 ke Kompi namun Saksi-7 menolak kemudian Ibu Danki menjemput Saksi-7 dan membawanya ke Kipan B Yonif 900/Raider.

5. Bahwa setelah sampai di Kompi Terdakwa dan Saksi-7 di interogasi Staf Intel Yonif 900/Raider untuk dimintai keterangannya.

6. Bahwa Saksi mengetahui informasi tentang hubungan intim Terdakwa dengan Saksi-7 sejak hari Jum'at tanggal 29 Mei 2015 dari Saksi-5 (Koptu A.A Gede Jaya) bahwa Terdakwa dan Saksi-2 sering terlihat berdua di rumah Saksi-7 Jln. Pulau Seribu Lingkungan Penarungan Kelurahan Banyuning Kecamatan Buleleng Singaraja dan terlihat janggal karena bukan pasangan suami istri, atas laporan tersebut Saksi memerintahkan Saksi-2 Gregorius Tamonob) untuk mencari tahu atas kebenaran dari informasi tersebut.

7. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-7 melakukan perzinahan, Saksi-1 (Serda I Nengah Budaya ) sedang melaksanakan tugas Ekspedisi NKRI di NTT sejak bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juni 2015 atau selama 6 (enam) bulan.

8. Bahwa selama Terdakwa dalam penugasan Saksi-7 tinggal di dalam Asrama Kipan B Yonif 900/Raider bersama orang tuannya, sedangkan Terdakwa dan Saksi-3 (Sdri. Ni Luh Supartini ) menempati rumah Saksi-1 karena Asrama tempat tinggal Terdakwa dan Saksi-3 di Kipan B Yonif 900/Raider sedang direnovasi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap	: A.A Putu Gede Jaya
Pangkat/NRP	: Koptu/31980671616077
Jabatan	: Tasak Tapangun Kipan B
Kesatuan	: Yonif 900/Raider
Tempat / tanggal lahir	: Denpasar, 8 Juni 1977
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia



A g a m a : Hindu  
Tempat tinggal : Asmil Kipan B Yonif 900/Raider Kubujati Singaraja

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serda I Putu Suwija) sejak yang bersangkutan masuk di Kipan B Yonif 900/Raider, dan kenal dengan Saksi-7 (Sdri. Ayu Putri Suastini ) sejak menikah dengan Saksi-1 (Serda I Nengah Budaya) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2015 sekira pukul 21.30 Wita saat Saksi akan melaksanakan apel malam, Saksi-4 (Sertu Muhamad Kurniawan) menerima telpon dari Saksi-2 (Praka Tamonob) melaporkan bahwa telah menangkap perzinahan yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi-7.
3. Bahwa setelah Saksi-4 menerima laporan tersebut Saksi dan Provost a.n Koptu Muhamad Amin diperintah Saksi-4 untuk ikut ke TKP yakni di rumah Saksi-1 di Jln. Pulau Seribu Lingkungan Penarungan Kelurahan Banyuning Kecamatan Buleleng Singaraja.
4. Bahwa setelah sampai dirumah Saksi-1 , Saksi melihat warga sudah ramai yang menyaksikan kejadian tersebut dan saat itu posisi Terdakwa dan Saksi-7 ada di dalam rumah, lalu Saksi-4 melapor ke Danki Kipan B, selanjutnya Saksi membawa Terdakwa ke Kompi namun Saksi-7 menolak kemudian Ibu Danki menjemput Saksi-7 dan dibawa ke Kipan B Yonif 900/Raider lalu di introgasi di Kompi, selang beberapa saat datang Staf Intel Yonif 900/Raider.
5. Bahwa informasi yang Saksi dengar Terdakwa bersama Saksi-7 tertangkap basah berada di dalam kamar rumah tersebut dalam keadaan hanya menggunakan pakaian dalam, saat pintu kamar di dobrak oleh Saksi-2
6. Bahwa Saksi mengetahui informasi tentang hubungan intim Terdakwa dengan Saksi-7 sejak hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 dari warga masyarakat setempat yang menyampaikan langsung kepada Saksi bahwa Terdakwa dilihat berada di rumah tersebut berdua bersama Saksi-7 pada tanggal 29 Mei 2015.
7. Bahwa saat Terdakwa dan Saksi-7 melakukan perzinahan, Saksi-1 sedang melaksanakan tugas Ekspedisi NKRI di NTT sejak bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juni 2015 atau selama 6 (enam) bulan.
8. Bahwa Terdakwa tinggal di rumah milik Saksi-1 yang masih kosong atau belum ditempati karena Asrama tempat tinggal Terdakwa di Kipan B Yonif 900/Raider sedang direnovasi, sedangkan Saksi-7 tinggal di Asrama karena rumah Saksi-7 di Asrama tidak di renovasi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang :

Bahwa terhadap para Saksi yang telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan pasal 139 UU nomor 31 tahun 1997 namun tidak hadir dengan alasan bahwa para Saksi tersebut atas nama Sdr. Ketut Sumiarta tidak diketahui keberadaannya dan Sdri. Ayu Putri Suastini menurut keterangan dari Terdakwa tinggal di Surabaya namun Terdakwa sudah tidak berkomunikasi sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya dan atas persetujuan Oditur Militer dan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 UU nomor 31 tahun 1997 maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, yang mana keterangan Para Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila para Saksi tersebut hadir dipersidangan .

Saksi-6 :

Nama lengkap	: Ketut Sumiarta
Pekerjaan	: Buruh
Tempat, tanggal lahir	: Banyuning, 1 Januari 1970
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Hindu
Tempat tinggal	: Jln. Pulau Seribu Lingkungan Penarungan Kelurahan Banyuning Kecamatan Buleleng Singaraja

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serda I Putu Suwija) sejak pertengahan bulan Mei 2015 setelah Terdakwa tinggal menempati rumah Saksi-1 (Serda Nengah Budaya) dan Saksi-7 (Sdri. Ayu Putri Suastini) di Jln. Pulau Seribu Lingkungan Penarungan Kelurahan Banyuning Kecamatan Buleleng Singaraja, sedangkan Saksi kenal dengan Saksi-7 sejak Saksi-7 membangun rumah tersebut dan Saksi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sering memperhatikan dan merasa ada suatu kejanggalan terhadap Terdakwa dan Saksi-7 saat masuk dan diam di dalam rumah tersebut secara diam-diam saat Istri Terdakwa tidak berada di rumah tetapi Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi-7 di dalam rumah sehingga atas kejanggalan ini Saksi menyampaikan kepada Saksi-5 (Koptu A.A Gede Jaya).
3. Bahwa Saksi mengetahui kejadian pada tanggal 2 Juni 2015 sekira pukul 21.30 Wita, saat itu Saksi bersama Istri berada di Pos Kamling di depan rumah Saksi-1 kemudian melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor dari arah barat masuk rumah tersebut dan tak lama kemudian Saksi-7 dari arah timur masuk juga ke rumah tersebut, beberapa menit kemudian Saksi mendengar suara gaduh (Bruuggg) dan suara gaduh tersebut ternyata Saksi-2 (Praka Tamonob) sedang mendobrak pintu kamar rumah tersebut, kemudian keluar dari kamar Terdakwa dan Saksi-7 dalam posisi hanya menggunakan pakaian dalam saja, selang beberapa menit datang orang dari Kompi dan membawa Terdakwa dan Saksi-7 pergi.

4. Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa dan Istrinya tinggal di rumah tersebut hanya meminjam sementara karena Asramanya di Kipan B masih di renovasi

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa dan Saksi-7 melakukan perbuatan tersebut dan Saksi tidak pernah melihat orang lain atau laki-laki lain selain Terdakwa yang masuk berdua dengan Saksi-7 ke dalam rumah tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Ayu Putri Suastini  
 Pekerjaan : Kasir RSUD Parama Sidi Singaraja  
 Tempat, tanggal lahir : Singaraja, 2 Agustus 1982  
 Jenis kelamin : Perempuan  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Agama : Hindu  
 Alamat tempat : Asmil Kipan B Yonif 900/Raider Kubujati Singaraja.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serda I Putu Suwija) sejak tahun 2009 tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Saksi-1 (Serda Nengah Budaya) adalah Suami Saksi yang menikah pada tanggal 7 Oktober 2006 di Singaraja dan telah dikaruniai 2 (dua) orang Putri yang bernama Putu Oca Jayanti (8 tahun) dan Kadek Dita Oca Jayanti (4 tahun).

2. Bahwa awal mula Saksi akrab dengan Terdakwa sekira tanggal 12 Mei 2015 saat Terdakwa berganda di daerah Pulaki dan Saksi menawarkan produk Glutera melalui BBM kemudian Terdakwa melalui telpon mengatakan mau pinjam rumah selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa untuk konfirmasi ke Suami Saksi yaitu Saksi-1.

3. Bahwa Saksi menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa sejak pertengahan bulan Mei 2015 melalui telpon, yang awalnya Terdakwa curhat kepada Saksi bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 Terdakwa mulai menempati rumah Saksi yang beralamat di Jln. Pulau Seribu Lingkungan Penarungan Kelurahan Banyuning Singaraja kemudian Terdakwa kembali curhat tentang hubungan Terdakwa dengan Istrinya, yang intinya tidak ada kecocokan dan Terdakwa mengatakan tipe Istrinya bukanlah tipenya dan Terdakwa menginginkan tipe seperti Saksi.

4. Bahwa pada saat Terdakwa sudah menempati rumah Saksi, Terdakwa BBM ke Saksi-1 mengatakan : Bli, sudah saya pinjam istrinya ... he salah ... sudah saya pinjam rumahnya kemudian Saksi menghubungi Terdakwa lalu mengatakan : Beneran ngomongnya begitu ..? ini gila apa dan Terdakwa mengatakan sambil tertawa : ha.ha.ha, Ngak..ngak.

5. Bahwa Saksi melakukan persetujuan layaknya suami istri yang sah yang pertama dengan Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2015 sekira pukul 21.00 Wita, awalnya Tersangka menghubungi Saksi

untuk bertemu di daerah Kerobokan namun Saksi menolak, sekira pukul 21.00 Wita saat Saksi dalam posisi tidur-tiduran (istirahat) di dalam kamar rumah Saksi di Jln. Pulau Seribu Lingkungan Penarungan Kelurahan Banyuning Singaraja, Terdakwa datang dan langsung masuk kamar, dengan berkata “ho..o, di sini ternyata” dan langsung mencium Saksi setelah itu Terdakwa menaruh helm dan kembali datang ke kamar dan duduk berhadapan lalu curhat dan menanyakan “apakah ini jebakan ? “ lalu mengatakan “apa yang dilakukan karena rasa suka dan cinta” kemudian Terdakwa kembali mencium bibir dan membelai rambut serta memeluk Saksi selanjutnya Terdakwa membuka seluruh pakaian Saksi sehingga telanjang bulat kemudian Terdakwa membuka pakaiannya sampai telanjang bulat juga dan Saksi direbahkan ke tempat tidur lalu Terdakwa dengan dibantu Saksi memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi setelah masuk selama 15 (lima belas) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi dan Saksipun merasakan kepuasan, kemudian membersihkan badan di kamar mandi lalu menggunakan pakaian masing-masing kemudian Terdakwa menerima telpon dari Istrinya dan pamitan untuk menjemput Istrinya, berselang 15 (lima belas) menit Saksi kembali pulang ke Asrama Kipan B Yonif 900/Raider Kubu Jati Singaraja.

6. Bahwa persetujuan kedua terjadi pada tanggal 19 Mei 2015 sekira pukul 19.30 Wita di rumah Saksi di Jln. Pulau Seribu Lingkungan Penarungan Kelurahan Banyuning Singaraja, saat itu Saksi datang untuk sembahyang sedangkan Terdakwa bersama anaknya sedang mencuci pakaian, selesai sembahyang Saksi mengambil tas kerja di dalam kamar untuk berangkat kerja namun Terdakwa sudah berada dalam kamar tersebut dan langsung menciumi Saksi sambil memberi rangsangan, kemudian membuka pakaian Saksi sampai telanjang bulat dan Terdakwa membuka pakaian sampai telanjang bulat juga lalu memasukkan penisnya ke vagina Saksi setelah masuk beberapa waktu lamanya Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi lalu membersihkan badan menggunakan pakaian masing-masing selanjutnya Saksi berangkat kerja.

7. Bahwa persetujuan ketiga terjadi pada tanggal 27 Mei 2015 sekira pukul 09.00 Wita di rumah Saksi di Jln. Pulau Seribu Lingkungan Penarungan Kelurahan Banyuning Singaraja, saat itu Saksi baru pulang kerja malam, Saksi datang ke rumah tersebut dan membersihkan badan di kamar mandi, selesai mandi tiba-tiba Terdakwa sudah berdiri di depan pintu kamar mandi dan menahan Saksi lalu mencium leher, bibir, payudara sehingga Saksi terangsang dan melakukan hubungan badan di kamar mandi selama beberapa menit kemudian pindah ke kamar dan melanjutkan hubungan badan di atas tempat tidur sehingga sama-sama merasa kepuasan.

8. Bahwa persetujuan ke empat tidak terjadi yaitu pada tanggal 2 Juni 2015 di rumah Saksi di Jln. Pulau Seribu Lingkungan Penarungan Kelurahan Banyuning Singaraja sepulang Saksi kerja dari RS. Parama Sidhi Singaraja, yang sebelumnya sekira pukul 14.00 Wita Saksi dihubungi melalui handphone oleh Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi dan Saksi jawab “sudah kerja”. Sekira pukul 17.00 Wita Saksi kembali dihubungi Terdakwa dan menanyakan “gimana, jadi mampir na’ e gek ?, tadi pagi kok ngak

mampir”, dan Saksi jawab “belum tahu kabar dari Poli Kliniknya, lihat saja nanti“ dan pada pukul 20.00 Wita Terdakwa kembali menghubungi Saksi dan Saksi jawab “sudah persiapan pulang” dan dalam perjalanan pulang Saksi mampir ke Apotik untuk membeli pil KB lalu perjalanan menuju rumah di daerah penarungan dan Saksi melihat Terdakwa menuju arah rumah tersebut. Tiba di rumah Saksi menuju dapur untuk mengambil air minum dan disusul oleh Terdakwa yang langsung memeluk pinggang Saksi sambil menawari air minum selanjutnya menuju kamar tidur, saat itu Terdakwa mulai menciumi leher Saksi dan dilanjutkan mencium bibir Saksi, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa “apa tidak takut” Terdakwa mengatakan “sudah men...sudah kadung suka” selanjutnya Terdakwa kembali memeluk, mencium bibir dan tangan Terdakwa meraba payudara Saksi serta membuka pakaian Saksi sehingga tersisa pakaian dalam saja, kemudian Terdakwa juga membuka pakaian hingga tersisa pakaian dalam saja lalu Terdakwa merebahkan Saksi di atas tempat tidur sambil mencumbui Saksi, sekira 5 (lima) menit bercumbu tiba-tiba pintu kamar di dobrak oleh Saksi-2 (Praka Gregorius Tamonob) dan Saksi-2 langsung memukul Terdakwa dengan tangannya dan merebut Hp milik Terdakwa kemudian mengajak Terdakwa keluar menuju Kompi B.

9. Bahwa selang beberapa menit anggota dari Kompi B datang mengajak Saksi ke Kompi B namun Saksi menolak karena Saksi masih menelpon Ibu Danki (Ibu Syukur) kemudian Saksi di jemput Ibu Danki B dan mengajak ke Kipan B dan diteruskan ke staf Intel Yonif 900/Raider.

10. Bahwa setiap Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, pintu kamar selalu tertutup tetapi tidak terkunci karena kunci pintu kamar tersebut telah rusak.

11. Bahwa Saksi tidak pernah melakukan hubungan badan di tempat lain dengan Terdakwa dan Saksi mengetahui bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan Saksi juga kenal dengan Istri Terdakwa tetapi karena sudah terlanjur menyukai dan mencintai Terdakwa Terdakwa sehingga Saksi rela melakukan persetubuhan dengan Terdakwa.

12. Bahwa penyebab Saksi menjalin hubungan persetubuhan dengan Terdakwa dilakukan atas dasar suka sama suka / saling mencintai dan Saksi melakukannya tidak ada unsur paksaan .

13. Bahwa selama Saksi melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa merasakan kepuasan dan Saksi tidak mengalami kehamilan karena Saksi memakai alat kontrasepsi pil KB.

14. Bahwa hubungan Saksi dengan suami (Saksi-1) tidak ada permasalahan namun setelah Saksi di tinggal Saksi-1 tugas Ekspedisi NKRI Atambua, mertua Saksi tinggal bersama Saksi di Asrama mulai timbul masalah karena mertua Saksi sering membanding-bandingkan Saksi dengan mantan pacar Saksi-1 sehingga Saksi merasa tersinggung dan terjadi perselisihan antara Saksi dengan mertua dan Saksi dengan Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Bahwa Terdakwa dan Saksi-7 melakukan tindak pidana persetubuhan suami istri pertama kali pada tanggal 23 Mei 2015, kedua tanggal 26 Mei 2015, ketiga pada tanggal 30 Mei 2015, dan ketiga tanggal 2 Juni 2015 dan bukan tanggal 16 Mei 2015, tanggal 19 Mei 2015, tanggal 27 Mei 2015 seperti keterangan dari Saksi-7 .

Bahwa atas sangkalan dari Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak dapat menanyakan kepada Saksi-7 sebab Saksi-7 tidak bisa Hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun 2000/2001 melalui pendidikan Secata PK Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada kemudian di tugaskan di Rindam IX/Udayana, tahun 2003 pindah tugas ke Yonif 742/Swy selama 4 bulan selanjutnya Terdakwa dipindahkan yonif 900/Rider dan pada tahun 2015 mengikuti Secaba Reg di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda mendapat tugas sebagai Ba Kodam IX/Udayana tetapi masih status tugas di Yonif 900/Raider sambil menunggu perintah lebih lanjut dan hingga sekarang berpangkat Serda NRP 3930393670872.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 (Sdri. Ni Luh Supartini ) karena sudah menikah secara sah secara agama maupun secara kedinasan pada tahun 2006 saat bertugas di Yonif 900/Raider sedangkan kenal dengan (Saksi-7) Sdri. Ayu Putri Suastini sejak Saksi-7 berada di Asrama Kompi B Yonif 900/Raider kenal dalam hubungan Istri Senior Terdakwa Saksi-1 (Serda I Nengah Budaya) anggota Kipan B Yonif 900/Raider.
3. Bahwa Terdakwa mengetahui sekira bulan Januari 2015 Saksi-1 bertugas sebagai anggota Ekspedisi NKRI di Kupang NTT selama 6 (enam) bulan dan pada bulan Pebruari 2015 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam IX/ Tabanan, saat pendidikan Terdakwa dihubungi Saksi-3 yang menyampaikan bahwa Asrama Kipan B Yonif 900/Raider akan direnovasi dan disarankan agar mencari rumah kost untuk sementara waktu, kemudian Terdakwa menghubungi Danki B memohon agar rumah Asrama Terdakwa tidak dibongkar terlebih dahulu, dan diijinkan oleh Danki.
4. Bahwa Terdakwa selanjutnya menghubungi Saksi-7 dan menanyakan apakah diperbolehkan menempati rumahnya. kemudian Saksi-7 mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi-7 mengijinkan untuk tinggal sementara di rumah pribadi Saksi-7 di daerah Penarungan yang kebetulan tidak ditempati karena Saksi-7 bersama kedua anaknya tinggal di Asrama Kipan B Yonif 900/Raider, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 yang berada di NTT untuk meminta ijin menempati rumah tersebut dan diijinkan Saksi-1.
5. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2015 saat Terdakwa mendapat Long week End Terdakwa membawa barang-barang untuk disimpan ke rumah tersebut sedangkan Istri dan Anak Terdakwa masih tinggal di Asrama di rumah letting Terdakwa yang bernama Serda Sukanadi dan Terdakwa menempati 2 kamar sedangkan 1 kamar untuk barang-barang Saksi-7.

6. Bahwa selama Terdakwa menempati rumah, Saksi-7 sering berkunjung ke rumah tersebut bertemu dengan Terdakwa kemudian menjalin komunikasi dengan Terdakwa sehingga Terdakwa dan Saksi-7 menjalin hubungan asmara yang tidak diketahui oleh Saksi-3 selaku isteri Terdakwa, namun Saksi-3 pernah curiga kepada saksi-7 kemudian sms yang isinya "Bu hati-hati kalau sembahyang ke rumah kalau pak Budaya belum pulang, kalau pak Budaya pulang saja baru sembahyang kesana". Setelah mendapat Sms Saksi-7 memperlihatkan kepada Terdakwa.

7. Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan Saksi-7 telah 3 ( tiga ) kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah Saksi-7 Jalan Pulau Seribu Lingkungan Penarungan Kelurahan Banyuning Kecamatan Buleleng Singaraja antara lain :

a. Pertama pada tanggal 23 Mei 2015 saat Terdakwa mendapat Ijin bermalam dari rindam IX/Udayana dengan tujuan Singaraja ke rumah Serda Ahmad Jaini teman sama-sama Secaba Reg dan tiba sore hari, beberapa saat setelah tiba Terdakwa dijemput Saksi-3 dengan tujuan ke rumah Saksi-7 untuk bersih-bersih. Setelah bersih-bersih dan hari sudah malam Terdakwa keluar untuk mencari makan, saat sedang makan di warung Terdakwa mendapat sms dari Saksi-7 yang isinya : "Bli.. Gek tadi lewat rumah di Penarungan, pintunya terbuka", sehingga Terdakwa langsung pulang menuju rumah tersebut, tiba di rumah Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Vario Teckno warna merah hitam milik Saksi-7 dan melihat Saksi-7 berada di dalam kamarnya sendirian lalu Terdakwa menyapa "Ah Gek, ini kirain benar ada orang masuk rumah" sambil Terdakwa meletakkan helm sedangkan Saksi-7 keluar menuju ke dapur selanjutnya ke arah seputaran rumah dan kembali masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa mengikuti. Setelah berada di dalam kamar berdiri berhadapan Terdakwa dan Saksi-2 berciuman sampai timbul rangsangan kemudian membuka pakaian masing-masing sehingga telanjang bulat dan melakukan persetubuhan layaknya suami istri yang sah dengan cara Saksi-7 berada dibawah dan Terdakwa berada diatas kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam vagina saksi-7 hingga sama-sama merasa kenikmatan dan atas permintaan Saksi-7 Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi-7 setelah itu sama-sama membersihkan diri di dalam kamar mandi selanjutnya Saksi-7 pulang ke Asrama Kipan B Yonif 900/Raider dan Terdakwa tetap berada di rumah tersebut menunggu Saksi-3 datang pulang kerja.

b. Kedua pada 26 Mei 2015 sore hari menjelang malam, saat itu Saksi-7 datang sendirian untuk sembahyang, selesai sembahyang Saksi-7 masuk menuju ke kamar dan Terdakwa mengikuti, setelah berada di dalam kamar berciuman mesra, setelah sama-sama terangsang lalu membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat lalu melakukan hubungan layaknya suami istri hingga sama-sama merasa kenikmatan dan Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-7, lalu membersihkan diri selanjutnya Saksi-7 pulang kembali ke Asrama Kipan B Yonif 900/Raider.

c. Ketiga sekira tanggal 30 Mei 2015 atau 1 Juni 2015 sekira pukul 12.00 Wita, Saksi-7 datang ke rumah kemudian melakukan ciuman di dapur setelah itu masuk menuju kamar mandi tersebut lalu Terdakwa menyusul masuk ke kamar mandi dengan tidak menutup pintunya lalu berciuman sebentar dan saling membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat dengan posisi berdiri melakukan hubungan layaknya suami istri yang sah lalu berhenti sejenak dan melanjutkan kembali hubungan suami istri di dalam kamar hingga sama-sama kenikmatan dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi-7.

d. Keempat pada tanggal 2 Juni 2015 pada malam hari sekira pukul 20.00 Wita. Saat itu Terdakwa berada di KOMPI melaksanakan sembahyang menerima SMS dari Saksi-7 yang mengatakan : "Saya sekarang pulang" lalu Terdakwa membalas menanyakan "Sudah berangkat atau belum" namun tidak dibalas, lalu Terdakwa pergi menuju rumah Saksi-7 di Penarungan dan melihat Saksi-7 masuk ke dalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa berhenti di depan rumah dan memarkir sepeda motor di pinggir jalan dengan memperhatikan keadaan sekitar, setelah merasa aman Terdakwa menyusul masuk menuju ke dapur dalam rumah dan melihat Saksi-7 keluar dari dalam kamar dengan berpakaian you can see warna hitam menuju dapur juga lalu setelah berhadapan berpelukan dan berciuman di dapur rumah tersebut, kemudian Saksi-7 mengatakan kepada Terdakwa "kangen" dan Terdakwa menjawab "Saya juga kangen" lalu menuju ke kamar tidur dan di dalam kamar Saksi-7 mengunci pintu kamar setelah itu kembali berpelukan dan ciuman sambil membuka pakaian masing-masing sehingga hanya memakai pakaian dalam saja.

8. Bahwa sebelum Terdakwa dan Saksi-7 melakukan persetubuhan tiba-tiba pintu di dobrak oleh Saksi-2 (Praka Tamonob) anggota Provost Kipan B Yonif 900/Raider sehingga Terdakwa dan Saksi-7 terkejut kemudian Terdakwa berdiri di samping tempat tidur sedangkan Saksi-7 jongkok di samping tempat tidur dan masing-masing hanya menggunakan pakaian dalam saja.

9. Bahwa setelah pintu kamar terbuka Saksi-2 masuk dan memukul Terdakwa lalu keluar kamar dan menelpon seseorang kemudian Terdakwa dan Saksi-7 mengenakan kembali pakaian setelah itu Terdakwa dibawa ke Mako Kipan B Yonif 900/Raider sedangkan Saksi-7 dan Saksi-2 masih berada di dalam rumah tersebut.

10. Bahwa setelah tiba di Mako, Terdakwa diperintahkan oleh Danki Kipan B Yonif 900/Raider Kapten Inf Yudi Prabowo dan anggota lainnya untuk berdiri di lapangan kemudian diberi tindakan setelah itu dibawa ke Staf Intel untuk dimintai keterangan dan pada tanggal 3 Juni 2015 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IX/3-1 Singaraja untuk diteruskan ke Denpom IX/3 Denpasar melaksanakan penahanan di sel tahanan Denpom IX/3 Denpasar sampai sekarang.

11. Bahwa saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-7, pintu kamar tidak ditutup rapat, terbuka sedikit tetapi Terdakwa ganjel atau tahan dengan tempat tidur spring



bed, sedangkan jendela kamar tertutup, pintu rumah terbuka dan pintu gerbang selalu terbuka.

12. Bahwa awalnya Terdakwa tidak pernah merayu atau meminta Saksi-7 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri namun setelah Terdakwa SMS mengucapkan rasa terimakasih karena bisa menempati rumah Saksi-7 untuk sementara waktu dan akhirnya terjalin komunikasi, kemudian Terdakwa terpancing setelah Terdakwa mengirim SMS ke Saksi-7 yang inti kalimatnya “kamu itu kelihatan orangnya polos dan lugu” dan di jawab Saksi-7 “Ohh..Bli nya belum tahu saya” sehingga komunikasi terus berlanjut selama Terdakwa pendidikan Secaba Reg di Rindam IX/Udayana yang sah.

13. Bahwa Saksi-7 mengatakan kepada Terdakwa baik dalam percakapan langsung maupun melalui SMS yang mengatakan bahwa hubungan Saksi-7 dengan Saksi-1 sudah tidak lagi harmonis karena mertua Saksi-1 sering terjadi perselisihan dengan Saksi-7 yang ikut tinggal bersama Saksi-7 di Asrama Yonif 900/Raider.

14. Bahwa selama Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-7 merasakan kenikmatan sampai orgasme dan penis Terdakwa selalu dimasukkan ke dalam vagina Saksi-7 sampai mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi-7 dan persetubuhan dilakukan atas dasar suka sama suka.

15. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-7 karena Terdakwa terpancing kata-kata mesra dari Saksi-7 saat menjalin komunikasi, Saksi-7 juga orangnya agresif dan Terdakwa mengetahui kalau Saksi-7 tertarik dan menyukai Terdakwa sehingga apabila Saksi-7 datang ke rumah , Terdakwa dan Saksi-7 ingin melakukan persetubuhan layaknya suami isteri.

16. Bahwa selama Terdakwa melakukan persetubuhan suami isteri dengan saksi-7 kondisi rumah dalam keadaan sepi sebab Saksi-3 sedang bekerja di Rumah Sakit Karya Dharma Husada Buleleng dengan jadwal jam kerja pagi pukul 07.30 Wita sampai pukul 15.00 Wita dan sore pukul 14.30 Wita sampai pukul 22.00 Wita sedangkan anak Terdakwa dititipkan di asrama Yonif 900/Raider.

17. Bahwa atas kejadian ini Terdakwa sangat menyesal dan melukai hati Saksi-3 yang sekarang dalam keadaan hamil lima bulan dan Terdakwa berjanji akan membahagiakan dan membina kembali rumah tangga dengan Saksi-3.

18. Bahwa di persidangan Terdakwa juga meminta maaf kepada Saksi-1 atas perbuatan yang dilakukannya dan tidak akan mengulangi dan Saksi-1 bersedia memaafkan Terdakwa, namun Saksi-1 tetap menginginkan Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-7 sebagai berikut :

Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-7 (Sdri. Ayu Putri Suastini) yang mengatakan bahwa Terdakwa pertama kali melakukan persetubuhan pada tanggal 16 Mei 2015, kedua pada

tanggal 23 Mei 2015, ketiga pada tanggal 30 Mei 2015 dan keempat tanggal 2 Juni 2015 menurut keterangan dari Terdakwa bahwa pertama kali melakukan persetubuhan tanggal 23 Mei 2015 dan yang kedua tanggal 26 Mei 2015 namun untuk perbuatan persetubuhan layaknya suami isteri yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-7, Terdakwa membenarkan dan tidak menyangkalnya .

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa tersebut adalah digunakan untuk dirinya sendiri dan tidak didukung oleh bukti bukti lain di persidangan dan tidak disumpah sehingga Terdakwa mempunyai hak ingkar, sedangkan Saksi-7 dalam memberikan keterangan diberikan di bawah sumpah oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa tersebut merupakan alibi dari Terdakwa sehingga tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry milik Sdri. Ayu Putri Suastini.
- 1 (satu) buah Handphone merk Evercroos milik I Putu Suwija.

Bahwa barang-barang tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir ternyata diakui oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi antara Terdakwa dan Saksi-7 ( Sdri. Ayu Putri Suastini ) dalam melakukan tindak pidana ternyata bersesuaian dengan bukti lainnya oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian .

- 1 (satu) buah Kaos Singlet warna hitam milik Sdri. Ayu Putri Suastini.

Bahwa barang tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir ternyata diakui oleh Terdakwa sebagai sarana yang dipakai Saksi-7 ( Sdri. Ayu Putri Suastini ) dan Terdakwa melakukan tindak pidana ternyata bersesuaian dengan bukti lainnya oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian .

b. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akte Nikah a.n I Putu Suwija dan Ni Luh Supartini Nomor : 549/WNI/Swn/2006 tanggal empat belas bulan desember tahun dua ribu enam dari Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kab. Buleleng yang ditandatangani oleh Drs. I Gusti Ngurah Sudirama, M.Si.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri a.n Ni Luh Supartini.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Persit a.n Ni Luh Supartini.

Bahwa bukti surat-surat tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir ternyata diakui oleh Terdakwa dan Saksi-3 (Sdri. Ni Luh Supartini ) sampai persidangan berlangsung status Terdakwa masih sah sebagai suami

dari Saksi-3 dan belum bercerai , bahwa barang bukti tersebut ternyata bersesuaian dengan bukti lainnya oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akte Nikah a.n Nengah Budaya dan Ayu Putri Suastini Nomor : 276/WNI/Kbt/2006 tanggal dua belas Oktober tahun dua ribu enam dari Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kab. Buleleng yang ditandatangani oleh Drs. I Gusti Ngurah Sudirama, M.S
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri a.n Ayu Putri Suastini.

Bahwa bukti surat-surat tersebut telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir ternyata diakui oleh saksi-1 ( Serda I Nengah Budaya ) dan sampai persidangan berlangsung status Saksi-1 masih sah sebagai suami dari Saksi-7 dan belum bercerai, bahwa barang bukti tersebut ternyata bersesuaian dengan bukti lainnya oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

- 2 (dua) lembar foto rumah TKP.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir ternyata diakui oleh Terdakwa dan Saksi-2 sebagai tempat dimana antara Terdakwa dan saksi-7 melakukan tindak pidana, barang bukti tersebut ternyata bersesuaian dengan bukti lainnya oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun 2000/2001 melalui pendidikan Secata PK Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada kemudian di tugaskan di Rindam IX/Udayana, tahun 2003 pindah tugas ke Yonif 742/Swy selama 4 bulan selanjutnya Terdakwa dipindahkan yonif 900/Rider dan pada tahun 2015 mengikuti Secaba Reg di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda mendapat tugas sebagai Ba Kodam IX/Udayana tetapi masih status tugas di Yonif 900/Raider sambil menunggu perintah lebih lanjut dan hingga sekarang berpangkat Serda NRP 3930393670872.

2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah secara sah dengan Saksi-3 (Sdri. Ni Luh Supartini) pada tahun 2006 saat Terdakwa bertugas di Yonif 900/Raider sesuai dengan kutipan akta nikah perkawinan nomor . 549/WNI/Swn/2006 tanggal 14 Desember 2006 dan telah dikaruniai seorang putri yang bernama Ni Luh Cintya Yunda Lestari sedangkan kenal dengan Saksi-7 (Sdri. Ayu Putri Suastini) Istri Saksi-1 (Serda I Nengah Budaya) senior Terdakwa sejak tahun 2009 yang sama-sama tinggal di Asrama Kipan B Yonif 900/Raider.

3. Bahwa benar Saksi-7 menikah dngan saksi-1 pada tahun 2006 sesuai dengan akta perkawinan nomor. 276/WNI/Kbt/2006 tanggal 12 Oktober 2006 yang telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Putu Oca Jayanti dan Kadek Dita Oca Jayanti.
4. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Pebruari 2015 pada saat mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam IX/Udayana Tabanan, dihubungi oleh Saksi-3 yang menyampaikan bahwa Asrama Kipan B Yonif 900/Raider akan direnovasi dan Saksi-3 menyarankan agar Terdakwa mencari rumah kost untuk sementara waktu. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Danki B Kapten Inf Yudi Prabowo, memohon agar rumah Asrama Terdakwa tidak dibongkar dulu karena Terdakwa masih pendidikan Secaba Reg di Rindam IX/Udayana, mendengar alasan yang disampaikan Terdakwa tersebut, Danki Kipan B menyetujui.
5. Bahwa benar pada tanggal 12 Mei 2015 Terdakwa berganda didaerah Pulaki melalui BBM Saksi-7 menawari Terdakwa produk Glutera kemudian Terdakwa menelpon Saksi-7 dan mengatakan akan pinjam rumah karena Rumah Terdakwa di Asrama sedang di renovasi .
6. Bahwa benar selanjutnya Saksi-7 mengatakan kepada Terdakwa supaya menghubungi Saksi-1 selaku suami Saksi-7 , dari percakapan tersebut sehingga hubungan antara Terdakwa dan saksi-7 menjadi akrab.
7. Bahwa benar pada waktu Terdakwa kembali ke pendidikan di Rindam IX/ Udayana Saksi-3 menelpon Terdakwa dan mengatakan kalau Saksi-7 mengizinkan untuk tinggal sementara dirumahnya di Jalan Pulau Seribu Lingkungan Penarungan Kelurahan Banyubening Singaraja namun Saksi-3 mengatakan supaya telpon Saksi-1 terlebih dahulu.
8. Bahwa benar Terdakwa kemudian menghubungi Saksi-1 yang masih bertugas di daerah Atambua NTT untuk minta izin menempati rumahnya sementara waktu dan Saksi-1 mengizinkan Terdakwa supaya menempati dua kamar sedangkan satu kamar masih ada barang-barang milik Saksi-1.
9. Bahwa benar Terdakwa kemudian melalui SMS mengucapkan terimakasih kepada Saksi-7 karena diijinkan menempati rumah tersebut, kemudian sejak saat itu terjalin komunikasi dan Terdakwa terpancing dengan kata-kata mesra Saksi-7 sehinga antara Terdakwa dan Saksi-7 sering curhat dan hubungan tersebut berlanjut seperti hubungan pacaran .
10. Bahwa benar selama menjalin hubungan pacaran Terdakwa dengan Saksi-7 telah melakukan beberapa kali persetubuhan layaknya suami istri yang sah yang dilakukan di rumah Saksi-7 di Jln. Pulau Seribu Lingkungan Penarungan Kelurahan Banyuning Kecamatan Buleleng Singaraja antara lain :
  - a. Bahwa benar persetubuhan layaknya suami isteri yang pertama dilakukan pada tanggal 16 Mei 2015 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di rumah Saksi-7 di Jalan Pulau Seribu

Lingkungan Penarungan Kelurahan Banyuning Kecamatan Buleleng Singaraja, awalnya Terdakwa menghubungi Saksi-7 untuk bertemu di daerah Kerobokan namun Saksi-7 menolak, sekira pukul 21.00 Wita saat Saksi-7 dalam posisi tidur-tiduran (istirahat) di dalam kamar rumah, Terdakwa datang lalu duduk berhadapan di dalam kamar lalu curhat kemudian Terdakwa mencium bibir dan membelai rambut serta memeluk Saksi-7 sambil sama-sama memberi rangsangan setelah sama-sama terangsang, Terdakwa dan Saksi-7 membuka seluruh pakaian sehingga telanjang bulat dan Saksi-7 direbahkan ke tempat tidur lalu Terdakwa dengan dibantu Saksi-7 memasukkan penis yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-7 hingga sama-sama merasakan kenikmatan dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-7.

b Bahwa benar persetubuhan layaknya suami isteri yang kedua dilakukan pada tanggal 19 Mei 2015 sekira pukul 19.30 Wita bertempat dirumah Saksi-7 di Jln. Pulau Seribu Lingkungan Penarungan Kelurahan Banyuning Kecamatan Buleleng Singaraja, saat itu Saksi-7 datang sendirian untuk sembahyang di rumah, selesai sembahyang Saksi-7 masuk menuju ke kamar dan Terdakwa mengikuti setelah berada di dalam kamar berciuman mesra, setelah sama-sama terangsang lalu membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat lalu melakukan hubungan layaknya suami isteri yang sah hingga sama-sama merasa kenikmatan dan Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-7.

c Bahwa benar persetubuhan layaknya suami isteri yang ketiga dilakukan tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 09.00 Wita bertempat dirumah Saksi-7 di Jln. Pulau Seribu Lingkungan Penarungan Kelurahan Banyuning Kecamatan Buleleng Singaraja, saat itu Saksi-7 datang ke rumah kemudian melakukan ciuman didapur setelah itu masuk menuju kamar mandi lalu Terdakwa menyusul masuk ke kamar mandi dengan tidak menutup pintunya lalu berciuman sebentar dan saling membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat dengan posisi berdiri melakukan hubungan layaknya suami isteri yang sah lalu berhenti sejenak dan melanjutkan kembali hubungan suami isteri di dalam kamar hingga sama-sama kenikmatan dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi-7.

d. Bahwa benar persetubuhan ke empat tidak sampai terjadi karena tertangkap basah pada tanggal 2 Juni 2015 sekira pukul 20.00 Wita. Saat itu Terdakwa berada di KOMPI melaksanakan sembahyang menerima SMS dari Saksi-7 yang mengatakan : "Saya sekarang pulang" lalu Terdakwa membalas menanyakan "Sudah berangkat atau belum" namun tidak dibalas, lalu Terdakwa pergi menuju rumah Saksi-7 di Penarungan dan melihat Saksi-7 masuk ke dalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa berhenti di depan rumah dan memarkir sepeda motor di pinggir jalan dengan memperhatikan keadaan sekitar, setelah merasa aman Terdakwa menyusul masuk menuju ke dapur dalam rumah dan melihat Saksi-7 keluar dari dalam kamar

dengan berpakaian Yukensi warna hitam menuju dapur juga lalu setelah berhadapan berpelukan dan berciuman di dapur rumah tersebut, kemudian Saksi-7 mengatakan kepada Terdakwa "kangen" dan Terdakwa menjawab "Saya juga kangen" lalu menuju ke kamar tidur dan di dalam kamar Saksi-7 mengunci pintu kamar setelah itu kembali berpelukan dan ciuman sambil membuka pakaian masing-masing tetapi belum membuka pakaian dalam, tiba-tiba pintu di dobrak oleh Saksi-2 (Praka Tamonob) Provost Kipan B Yonif 900/Raider sehingga Terdakwa dan Saksi-7 tidak jadi melakukan persetubuhan.

11. Bahwa benar setelah pintu kamar terbuka, Saksi-2 masuk dan melihat ternyata Terdakwa dan Saksi-7 sudah dalam keadaan hanya menggunakan celana dalam. Atas kejadian tersebut Saksi-2 melaporkan kepada Bamin Saksi-4 ( Sertu Muhamad Kurniawan ) dan Saksi-4 menindaklanjuti datang ke TKP bersama Koptu Muhamad Amin dan Saksi-5 ( Koptu A.A Gede Jaya).

12. Bahwa benar Terdakwa dibawa ke Kompi B sedangkan Saksi-7 menolak untuk dibawa, setelah Ibu Danki menjemput dengan menggunakan mobil pribadi Danki Kipan B Kapten Inf Yudi Satrio Prabowo Saksi-7 dibawa ke Mako Kipan B Yonif 900/Raider setelah tiba di Mako, Terdakwa diperintahkan oleh Danki Kipan B Yonif 900/Raider dan anggota lainnya untuk berdiri di lapangan kemudian diberi tindakan setelah itu dibawa ke Staf Intel untuk dimintai keterangan dan pada tanggal 3 Juni 2015 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IX/3-1 Singaraja untuk diteruskan ke Denpom IX/3 Denpasar melaksanakan penahanan di sel tahanan Denpom IX/3 Denpasar sampai sekarang.

13. Bahwa benar terungkapnya perbuatan Terdakwa dan Saksi-7 terungkap barawal informasi dari Saksi-6 dan masyarakat yang telah mencurigai Terdakwa dan Saksi-7 kemudian dilaporkan kepada Saksi-5 pada tanggal 28 Mei 2015, selanjutnya Saksi-5 melaporkan kepada Saksi-4 selaku Ka Korum di Batalyon.

14. Bahwa benar setelah mendapat laporan Saksi-4 memerintahkan saksi-2 untuk memantau jadwal bekerja Saksi-7 di Rumah Sakit dan pada tanggal 2 Juni 2015 Saksi-2 memantau Saksi-7 pulang dari Rumah Saksit ternyata jalan kearah rumah Terdakwa di Banyuning tidak pulang kearah jalan Asrama selanjutnya Saksi-2 mengikuti sampai Saksi-7 masuk rumah dan melakukan penggrebekan.

15. Bahwa benar saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-7, pintu kamar tidak ditutup rapat dan tidak terkunci karena kuncinya rusak sehingga terbuka sedikit tetapi Terdakwa selalu ganjel atau tahan dengan tempat tidur spring bed, dan jendela kamar tertutup, pintu gerbang selalu terbuka sedangkan persetubuhan yang ke tiga dilakukan dengan diawali dengan berciuman di dapur kemudian dikamar mandi yang pintunya terbuka dan dilanjutkan di dalam kamar Saksi-7.

16. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-7 merasakan kenikmatan sampai orgasme dan penis Terdakwa selalu dimasukkan kedalam vagina Saksi-7 sampai mengeluarkan sperma didalam vagina saksi-7 dan persetubuhan dilakukan atas dasar suka sama suka.

17. Bahwa benar perbuatan persetubuhan layaknya suami isteri yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-7 dilakukan atas dasar suka sama suka dan Terdakwa tidak pernah memberikan uang atau barang kepada Saksi-7 setelah melakukan perbuatan tersebut.

18. Bahwa benar persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-7 tidak mengalami kehamilan karena Saksi-7 memakai alat kontrasepsi berupa pil KB.

19. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan persetubuhan suami isteri dengan saksi-7 kondisi rumah dalam keadaan sepi sebab Saksi-3 sedang bekerja di Rumah Sakit karya Dharma Husada Buleleng dengan jadwal jam kerja pagi pukul 07.30 wita sampai pukul 15.00 wita dan sore pukul 14.30 sampai pukul 22.00 wita sedangkan anak Terdakwa dititipkan di asrama.

20. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-7 karena Terdakwa terpancing kata-kata mesra dari Saksi-7 saat menjalin komunikasi, Saksi-7 juga orangnya agresif dan Terdakwa mengetahui kalau Saksi-7 tertarik dan menyukai Terdakwa sehingga apabila Saksi-7 datang ke rumah, Terdakwa dan Saksi-7 ingin melakukan persetubuhan layaknya suami isteri.

21. Bahwa benar Terdakwa mengetahui saksi-7 adalah isteri dari seniornya yang bernama Serda I Nengah Budaya ( saksi-1 ) yang sedang melaksanakan penugasan di daerah Atambua NTT sebagai Tim Expedisi namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan persetubuhan layaknya suami isteri dengan tidak menghiraukan akibat maupun dampak yang akan terjadi terhadap keluarga dan satuan.

22. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa Rumah Tangga Saksi-1 menjadi retak dan Saksi-7 meninggalkan Saksi-1 serta anak-anaknya dan sampai sekarang belum kembali.

23. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa dengan Saksi-7 tersebut, Saksi-1 selaku suami Saksi-7 menuntut agar perbuatan Terdakwa diselesaikan sesuai hukum yang berlaku sesuai dengan Laporan Polisi dari Denpom IX/3-1 Nomor LP-02/A-02/VI/2015/ldik dan surat pengaduan bermaterai dari Saksi-1 tertanggal 23 Juni 2015 yang isinya bahwa Saksi-1 keberatan atas perbuatan Terdakwa dan Saksi-7 yang melakukan tindak pidana perzinahan .

24. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dalam keadaan sadar, di mana Terdakwa menghendaki dan menginsyafi perbuatan itu beserta akibatnya.

25. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan Saksi-7 yang telah melakukan persetubuhan layaknya suami isteri adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tatanan dan kehidupan Prajurit TNI.

26. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan Saksi-7 yang melakukan perbuatan persetubuhan dan melakukan ciuman didapur adalah bukan merupakan tempat yang tidak seharusnya untuk melakukan perbuatan tersebut, karena walaupun saat melakukan perbuatan

ciuman dan persetujuan di rumah Saksi-7 tidak ada orang namun rumah tersebut di tempati oleh Saksi-3 dan anaknya sehingga dapat sewaktu-waktu isteri Terdakwa yaitu saksi-3 dan anak Terdakwa datang dan melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-7 sehingga akan menimbulkan perasaan jijik atau malu, serta bertentangan dengan adat kesopanan masyarakat setempat.

27. Bahwa benar di persidangan Terdakwa telah mengatakan menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya untuk itu Terdakwa minta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-1 bersedia memaafkan Terdakwa, namun Saksi-1 menginginkan Terdakwa tetap diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya nota pembelaan /pledoi yang dibacakan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa adalah bersifat clementie / permohonan keringanan hukuman, hal ini karena Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan telah sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan. Oleh karena Penasehat Hukum dalam pembelaan/Pledoinya yang bersifat clementie dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

a. Penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer dirasakan terlalu berat.

b. Bahwa terjadinya perkara ini tidak semata-mata hanya kesalahan Terdakwa saja melainkan juga kesalahan dari Saksi-7 yang telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa sehingga perbuatan perzinahan terjadi.

c. Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis untuk mempertimbangkan keadaan-keadaan dalam diri Terdakwa sebagai berikut :

1. Terdakwa sangat sangat menyesali perbuatannya dan memohon maaf atas kesalahannya yang telah terjadi.
2. Terdakwa bersikap sopan dan sangat kooperatif serta tidak pernah berbelit-belit bahkan Terdakwa mengakui atas



perbuatannya, baik dalam tahap penyidikan maupun sampai pada tahap persidangan ini berlangsung.

3. Terdakwa memiliki seorang istri yang sedang hamil 5 (lima) bulan dan telah dianugrahi 1 (satu) orang anak.
4. Terdakwa telah mendapatkan perlakuan kasar/kekerasan fisik berupa pemukulan ketika dilaksanakan pemeriksaan di bagian Seksi Intelpam satuan Yonif 900/Raider.
5. Terdakwa dengan beritikad baik telah meminta maaf kepada Serda I Nengah Budaya (suami Sdri. Ayu Putri Suastini).
6. Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Militer di Aceh pada periode tahun 2004 s.d 2005.
7. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini belum pernah di hukum baik secara pidana maupun disiplin di satuannya.
8. Terdakwa masih sangat menginginkan berkarier sebagai Prajurit TNI-AD dan berjanji serta berharap kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan kesempatan tersebut untuk yang pertama dan terakhir.

Bahwa sehubungan dengan nota pembelaan yang intinya bersifat clementie tersebut dengan mengemukakan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat tidak perlu menanggapi secara tersendiri pada bagian ini dan akan dipertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya, dan yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya.

Bahwa oleh karena Replik Oditur Militer maupun Duplik dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lesan di persidangan masing-masing tetap pada Tuntutannya dan Nota Pembelaan semula, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu untuk menanggapi dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun secara kumulatif yang terdiri dari :

Kesatu : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf (a) KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur ke-1 : Seorang Pria.
- Unsur ke-2 : Yang turut serta melakukan perbuatan Zinah.
- Unsur ke-3 : Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin.

Dan

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : Barangsiapa.
- Unsur ke-2 : Dengan sengaja dan terbuka.
- Unsur ke-3 : Melanggar kesusilaan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Komulatif maka sesuai dengan tertib hukum acara, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan komulatif kesatu terlebih dahulu.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer Komulatif kesatu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : Seorang Pria.
- Unsur ke-2 : Yang turut serta melakukan perbuatan Zinah.
- Unsur ke-3 : Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan komulatif ke satu Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai unsur ke-1 “Seorang Pria”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Subyek/pelaku dalam delik ini dirumuskan secara tegas dengan kata “Seorang Pria”, oleh karenanya di persidangan haruslah dibuktikan bahwa subyek baik secara identitas maupun secara biologis adalah benar berjenis kelamin sebagai seorang pria.

Bahwa dimaksudkan dengan “seorang pria” dalam unsur ini adalah seseorang yang berjenis kelamin pria atau laki-laki dimana secara fisik terdapat tanda-tanda mempunyai zakar dan kalau dewasa mempunyai jakun/tonjolan pada leher bagian depan, berkumis dan memiliki sikap pemberani, jantan dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksudkan dengan “seorang pria” dalam unsur ini juga adalah seorang yang dengan kejantanannya (tidak impoten) ia mampu memberikan kepuasan biologis bagi lawan kencannya (wanita).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun 2000/2001 melalui pendidikan Secata PK Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada kemudian di tugaskan di Rindam IX/Udayana, tahun 2003 pindah tugas ke Yonif 742/Swy selama 4 bulan selanjutnya Terdakwa dipindahkan yonif 900/Rider dan pada tahun 2015 mengikuti Secaba Reg di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda mendapat tugas sebagai Ba Kodam IX/Udayana tetapi status tugas di Yonif 900/ Rider berpangkat Serda NRP 3930393670872.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa diperiksa identitas berjenis kelamin laki-laki atau Pria yang berstatus telah kawin dan terikat perkawinan dengan seorang wanita yang bernama Sdri. Ni Luh Supartini .

3. Bahwa benar dari ciri-ciri yang dimiliki Terdakwa yaitu berbadan tegap, memiliki jakun ( tonjolan pada leher bagian depan), tekanan suara, sikap dan perilaku serta dari nama Terdakwa telah

memberikan petunjuk bahwa benar Terdakwa adalah seseorang yang berjenis kelamin pria.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “Seorang pria” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke dua yaitu: “Turut Serta Melakukan Zinah” Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan turut serta dalam unsur delik ini, untuk membedakan perbuatan dalam kualitas sebagai pelaku zinah sebagaimana dirumuskan pasal 284 ayat (1) Ke-1 a dan b KUHP yang dihadapkan dengan pasal 284 ayat (1) ke-2 a dan b KUHP.
- Bahwa dalam hal seorang pria telah kawin yang melakukan zinah sedangkan kepadanya tidak diajukan pengaduan oleh istrinya, maka kepada pria tersebut dapat dituntut berdasarkan pasal 284 ayat 1 ke-2 a KUHP dengan kualifikasi turut serta, asal saja perempuan pasangan zinah tersebut telah bersuami, dan perbuatan tersebut diadakan oleh suami yang dirugikan.
- Bahwa menurut R.Susilo dalam bukunya kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya, penerbit Politeia Bogor halaman 209, mengartikan “zinah” adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki bukan isteri atau suaminya.

Persetubuhan yang dapat dikenakan sebagai perbuatan zinah apabila dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak.

Bahwa dalam unsur ini yang dimaksud dengan zinah adalah yang berhubungan dengan kekelaminan / susila oleh karenanya pasal ini tentunya berarti “Zinah/gendak”.

- Yang diartikan turut serta berarti ada 2 pihak sebagai pelaku. Dalam ilmu pengetahuan hukum delik kesusilaan dikenal juga sebagai bersanding artinya delik ini hanya terjadi karena adanya 2 pihak/pelaku atau dengan kata lain persetubuhan tidaklah terjadi sesudahnya hanya ada 1 orang saja. Jadi harus ada sedikitnya 2 pihak yaitu apakah dua-duanya sebagai pezinah dan yang lainnya sebagai yang turut serta pezinah.
- Yang diartikan dengan perzinahan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/istrinya yang dilakukan mau sama mau.
- Yang dimaksudkan dengan persetubuhan adalah jika kemaluan (zakar) pria itu telah masuk betul ke dalam kemaluan (vagina) wanita. Seberapa dalam atau seberapa

bagian harus masuk (kemaluan/zakar si pria) tidaklah terlalu dipersoalkan, yang penting apakah dengan masuknya kemaluan/zakar si pria itu dapat menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang saja dari mereka. Jika kemaluan/zakar si pria hanya sekedar menempel pada kemaluan/vagina si wanita tidak dipandang sebagai persetubuhan melainkan pencabulan (dalam arti sempit).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 12 Mei 2015 Terdakwa berganda didaerah Pulaki melalui BBM Saksi-7 menawari Terdakwa produk Glutera kemudian Terdakwa menelpon Saksi-7 dan mengatakan akan pinjam rumah karena rumah Terdakwa di Asrama sedang di renovasi .

2. Bahwa benar selanjutnya Saksi-7 mengatakan kepada Terdakwa supaya menghubungi Saksi-1 selaku suami Saksi-7 , dari percakapan tersebut sehingga hubungan antara Terdakwa dan Saksi-7 menjadi akrab.

3. Bahwa benar Terdakwa kemudian melalui SMS mengucapkan terimakasih kepada Saksi-7 karena diijinkan menempati rumah oleh Saksi-1, kemudian sejak saat itu terjalin komunikasi antara Terdakwa dan Saksi-7 sehingga sering curhat dan hubungan tersebut semakin dekat.

4. Bahwa benar selama menjalin hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-7 telah melakukan beberapa kali persetubuhan layaknya suami istri yang sah yang dilakukan di rumah Saksi-7 di Jln. Pulau Seribu Lingkungan Penarungan Kelurahan Banyuning Kecamatan Buleleng Singaraja antara lain :

a. Bahwa benar persetubuhan yang pertama dilakukan pada tanggal 16 Mei 2015 sekira pukul 21.00 Wita bertempat dirumah Saksi-7 di Jln. Pulau Seribu Lingkungan Penarungan Kelurahan Banyuning Kecamatan Buleleng Singaraja, awalnya Terdakwa menghubungi Saksi-7 untuk bertemu di daerah Kerobokan namun Saksi-7 menolak, sekira pukul 21.00 Wita saat Saksi-7 dalam posisi tidur-tiduran (istirahat) di dalam kamar rumah, Terdakwa datang lalu duduk berhadapan di dalam kamar lalu curhat kemudianTerdakwa mencium bibir dan membelai rambut serta memeluk Saksi-7sambil sama-sama memberi rangsangan setelah sama-sama terangsang, Terdakwa dan Saksi-7 membuka seluruh pakaian sehingga telanjang bulat dan Saksi-7 direbahkan ke tempat tidur lalu Terdakwa dengan dibantu Saksi-7 memasukkan penis yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-7 hingga sama-sama merasakan kenikmatan dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-7.

b. Bahwa benar persetubuhan kedua dilakukan pada tanggal 19 Mei 2015 sekira pukul 19.30 Wita bertempat dirumah Saksi-7 di Jln. Pulau Seribu Lingkungan Penarungan Kelurahan Banyuning Kecamatan Buleleng Singaraja, saat itu Saksi-7 datang sendirian untuk sembahyang di rumah, selesai sembahyang Saksi-7 masuk menuju ke kamar dan Terdakwa mengikuti setelah berada di dalam kamar berciuman mesra, setelah sama-sama terangsang lalu membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat lalu melakukan hubungan layaknya suami istri yang sah hingga sama-sama merasa kenikmatan dan Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-7.

c Bahwa benar persetubuhan ketiga dilakukan tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 09.00 Wita bertempat dirumah Saksi-7 di Jln. Pulau Seribu Lingkungan Penarungan Kelurahan Banyuning Kecamatan Buleleng Singaraja, saat itu Saksi-7 datang ke rumah kemudian melakukan ciuman didapur setelah itu masuk menuju kamar mandi lalu Terdakwa menyusul masuk ke kamar mandi dengan tidak menutup pintunya lalu berciuman sebentar dan saling membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat dengan posisi berdiri melakukan hubungan layaknya suami istri yang sah lalu berhenti sejenak dan melanjutkan kembali hubungan suami istri di dalam kamar hingga sama-sama kenikmatan dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi-7.

5. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 2 Juni 2015 sekira pukul 20.00 Wita. Saat itu Terdakwa berada di KOMPI melaksanakan sembahyang menerima SMS dari Saksi-7 yang mengatakan : "Saya sekarang pulang" lalu Terdakwa membalas menanyakan "Sudah berangkat atau belum" namun tidak dibalas, lalu Terdakwa pergi menuju rumah Saksi-7 di Penarungan dan melihat Saksi-7 masuk ke dalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa berhenti di depan rumah dan memarkir sepeda motor di pinggir jalan dengan memperhatikan keadaan sekitar, setelah merasa aman Terdakwa menyusul masuk menuju ke dapur dalam rumah dan melihat Saksi-7 keluar dari dalam kamar dengan berpakaian Yukensi warna hitam menuju dapur juga lalu setelah berhadapan berpelukan dan berciuman di dapur rumah tersebut, kemudian Saksi-7 mengatakan kepada Terdakwa "kangen" dan Terdakwa menjawab "Saya juga kangen" lalu menuju ke kamar tidur dan di dalam kamar Saksi-7 menutup pintu kamar setelah itu kembali berpelukan dan ciuman sambil membuka pakaian masing-masing hanya memakai pakaian dalam, tiba-tiba pintu di dobrak oleh Saksi-2 (Praka Tamonob) Provost Kipan B Yonif 900/Raider.

6. Bahwa benar setelah pintu kamar terbuka, Saksi-2 masuk dan melihat ternyata Terdakwa dan Saksi-7 sudah dalam keadaan hanya menggunakan celana dalam. Atas kejadian tersebut Saksi-2 melaporkan kepada Bamin Saksi-4 ( Sertu Muhamad Kurniawan ) .

7. Bahwa benar oleh karena dalam perkara ini Saksi-1 ( Sdr. I Nengah Budaya ) sebagai pihak yang dirugikan dan dicemarkan oleh perbuatan isterinya yaitu Saksi-7 ( Sdri. Ayu Putri Suastini ) maka sebagai pihak suami menuntut perbuatan pelaku zinah , Oleh karena pelaku zinah adalah isterinya sedangkan kapasitas Terdakwa adalah turut serta melakukan perzinahan.

8. Bahwa benar perbuatan perzinahan yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi-7 ( Sdri. Ayu Putri Suastini ) pada tanggal 16 Mei sampai tanggal 2 Juni 2015 sebanyak tiga kali dilakukan atas dasar suka sama suka yang dilakukan oleh dua orang yang tidak terikat dalam ikatan perkawinan , oleh karena Terdakwa adalah seorang pria yang terikat perkawinan dengan Saksi-3 ( Sdri. Ni Luh Supartini ) sesuai dengan kutipan Akte Nikah No. 549/WNI/Swn/2006 tanggal 14 Desember 2015 sedangkan Saksi-7 ( Sdri. Ayu Putri Suastini ) terikat perkawinan dengan Saksi-1 ( Sdr. I Nengah Budaya ) sesuai dengan Kutipan Akte Nikah No. 276/WNI/Kbt/2006 tanggal 12 Oktober 2015.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “Turut Serta Melakukan Zinah” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke tiga yaitu: “Padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin” Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Kata-kata “Padahal diketahui” merupakan pengganti kata-kata “dengan sengaja” berarti jika si Pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari teman kencannya namun si pelaku tetap saja melakukan (tidak menghindar / memutuskan) perbuatan (turut serta melakukan zinah) maka berarti si pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya. Dengan kata lain berarti si pelaku secara sadar dan menginsyafi atas segala perbuatan yang dilakukan.

- Yang dimaksud dengan “telah kawin” adalah perkawinan menurut Undang-undang perkawinan nomor 27 tahun 1974 bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan sesuai agamanya masing-masing.

Pengertian unsur ini adalah syarat yang harus dipenuhi untuk menerapkan pasal yang didakwakan dimana pihak yang turut bersalah dalam hal ini pihak wanita harus berstatus kawin atau sedang terikat dalam suatu perkawinan yang sah hubungan hukum (perkawinan) ini diketahui sebelumnya oleh si perlaku (pria).

- Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 UU No.1 Tahun 1974 UU Perkawinan bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, hanya dalam hal-hal tertentu saja seorang pria boleh mempunyai lebih dari seorang istri ( harus seijin istri pertama dan dibolehkan menurut hukum agamanya)

- Dengan berpedoman pada dasarnya tersebut (monogami) berarti seorang wanita yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan (dalam hal ini hubungan biologis/persetubuhan) sebagai suami istri dengan seorang laki-laki/pria yang menjadi suaminya (yang sah). Begitu pula seorang pria yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan hubungan sebagai suami istri (dalam hal ini hubungan biologis) dengan seorang wanita yang menjadi istrinya (yang sah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah menikah secara sah dengan Saksi-3 (Sdri. Ni Luh Supartini) pada tahun 2006 saat Terdakwa bertugas di Yonif 900/Raider sesuai kutipan akte Nikah no. 549/WNI/Swn/2006 tanggal 14 Desember 2015 sedangkan Saksi-7 (Sdri. Ayu Putri Suastini) menikah dengan Saksi-1 (Serda I Nengah Budaya) sesuai akta nikah No. 276/WNI/Kbt/2006 tanggal 12 Oktober 2015.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-7 statusnya telah menikah / terikat perkawinan dengan Saksi-1 dan dikaruniai dua orang anak .

3. Bahwa benar Terdakwa menyadari bahwa wanita yang disetubuhi masih terikat perkawinan namun Terdakwa tetap melakukan persetubuhan dengan Saksi-7 ( Sdr. Ayu Putri Suastini ) hingga lebih dari satu kali yang dilakukan di Perumahan di jalan Pulau Seribu Lingkungan Penarungan Kelurahan Banyuning Kecamatan Buleleng Singaraja.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “Padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur dakwaan Oditur Militer Komulatif ke dua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : “Barangsiapa “
- Unsur kedua : ”Dengan sengaja dan terbuka”
- Unsur ketiga : “Melanggar kesusilaan”

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 “Barangsiapa”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa “ dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum.

Berdasarkan Pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum dimaksud meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif serta belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun 2000/2001 melalui pendidikan Secata PK Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada kemudian di tugaskan di Rindam IX/Udayana, tahun 2003 pindah tugas ke Yonif 742/Swy selama 4 bulan selanjutnya Terdakwa dipindahkan Yonif 900/Raider

dan pada tahun 2015 mengikuti Secaba Reg di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda mendapat tugas sebagai Ba Kodam IX/Udayana tetapi masih status tugas di Yonif 900/Raider sambil menunggu perintah lebih lanjut dan hingga sekarang berpangkat Serda NRP 3930393670872.

2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/ Udayana Danrem 162/WB selaku Papera Nomor : Kep/434/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015 bahwa benar yang diajukan kepersidangan adalah Terdakwa dengan Pangkat Serda Nrp. 31020325900882.

3. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit yang tunduk dan mampu dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum.

4. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke dua yaitu: "Dengan sengaja dan terbuka" Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa menurut Memori van toelichting (Mvt) atau memori penjelasan yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki dan mengisyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan "Terbuka" adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di sesuatu tempat yang dapat didatangi orang, misal pinggir jalan, lorong, gang, pasar dsb, maupun di tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat yang bukan tempat umum (Putusan HogeRood (HR) tanggal 12 Mei 1902).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 12 Mei 2015 Terdakwa berganda didaerah Pulaki melalui BBM Saksi-7 menawari Terdakwa produk Glutera kemudian Terdakwa menelpon Saksi-7 dan mengatakan akan pinjam rumah karena Rumah Terdakwa di Asrama sedang di renovasi .

2. Bahwa benar selanjutnya Saksi-7 mengatakan kepada Terdakwa supaya menghubungi Saksi-1 selaku suami Saksi-7 , dari percakapan tersebut sehingga hubungan antara Terdakwa dan saksi-7 menjadi akrab dan saling curhat melalui telepon.

3. Bahwa benar Terdakwa kemudian melalui SMS mengucapkan terimakasih kepada Saksi-7 karena diijinkan menempati rumah tersebut, kemudian sejak saat itu terjalin komunikasi dan antara



Terdakwa dan Saksi-7 sering curhat sehingga hubungan tersebut berlanjut seperti hubungan pacaran .

4. Bahwa benar selama menjalin hubungan pacaran Terdakwa dengan Saksi-7 telah melakukan beberapa kali persetubuhan layaknya suami istri yang sah yang dilakukan di rumah Saksi-7 di Jln. Pulau Seribu Lingkungan Penarungan Kelurahan Banyuning Kecamatan Buleleng Singaraja antara lain :

a. Bahwa benar persetubuhan yang pertama dilakukan pada tanggal 16 Mei 2015 sekira pukul 21.00 Wita bertempat dirumah Saksi-7 di Jln. Pulau Seribu Lingkungan Penarungan Kelurahan Banyuning Kecamatan Buleleng Singaraja, awalnya Terdakwa menghubungi Saksi-7 untuk bertemu di daerah Kerobokan namun Saksi-7 menolak, sekira pukul 21.00 Wita saat Saksi-7 dalam posisi tidur-tiduran (istirahat) di dalam kamar rumah, Terdakwa datang lalu duduk berhadapan di dalam kamar lalu curhat kemudian Terdakwa mencium bibir dan membelai rambut serta memeluk Saksi-7 sambil sama-sama memberi rangsangan setelah sama-sama terangsang, Terdakwa dan Saksi-7 membuka seluruh pakaian sehingga telanjang bulat dan Saksi-7 direbahkan ke tempat tidur lalu Terdakwa dengan dibantu Saksi-7 memasukkan penis yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-7 hingga sama-sama merasakan kenikmatan dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-7.

b. Bahwa benar persetubuhan kedua dilakukan pada tanggal 19 Mei 2015 sekira pukul 19.30 Wita bertempat dirumah Saksi-7 di Jln. Pulau Seribu Lingkungan Penarungan Kelurahan Banyuning Kecamatan Buleleng Singaraja, saat itu Saksi-7 datang sendirian untuk sembahyang di rumah, selesai sembahyang Saksi-7 masuk menuju ke kamar dan Terdakwa mengikuti setelah berada di dalam kamar berciuman mesra, setelah sama-sama terangsang lalu membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat lalu melakukan hubungan layaknya suami istri yang sah hingga sama-sama merasa kenikmatan dan Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-7.

c. Bahwa benar persetubuhan ketiga dilakukan tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 09.00 Wita bertempat dirumah Saksi-7 di Jln. Pulau Seribu Lingkungan Penarungan Kelurahan Banyuning Kecamatan Buleleng Singaraja, saat itu Saksi-7 datang ke rumah kemudian melakukan ciuman didapur setelah itu masuk menuju kamar mandi lalu Terdakwa menyusul masuk ke kamar mandi dengan tidak menutup pintunya lalu berciuman sebentar dan saling membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat dengan posisi berdiri melakukan hubungan layaknya suami istri yang sah lalu berhenti sejenak dan melanjutkan kembali hubungan suami istri di dalam kamar hingga sama-sama kenikmatan dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi-7.

d. Bahwa benar persetubuhan ke empat tidak sampai terjadi karena tertangkap basah pada tanggal 2 Juni 2015 sekira pukul 20.00 Wita. Saat itu Terdakwa berada di Kompi melaksanakan sembahyang menerima SMS dari Saksi-7 yang mengatakan :

“Saya sekarang pulang” lalu Terdakwa membalas menanyakan “Sudah berangkat atau belum” namun tidak dibalas, lalu Terdakwa pergi menuju rumah Saksi-7 di Penarungan dan melihat Saksi-7 masuk ke dalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa berhenti di depan rumah dan memarkir sepeda motor di pinggir jalan dengan memperhatikan keadaan sekitar, setelah merasa aman Terdakwa menyusul masuk menuju ke dapur dalam rumah dan melihat Saksi-7 keluar dari dalam kamar dengan berpakaian Yukensi warna hitam menuju dapur juga lalu setelah berhadapan berpelukan dan berciuman di dapur rumah tersebut, kemudian Saksi-7 mengatakan kepada Terdakwa “kangen” dan Terdakwa menjawab “Saya juga kangen” lalu menuju ke kamar tidur dan di dalam kamar Saksi-7 mengunci pintu kamar setelah itu kembali berpelukan dan ciuman sambil membuka pakaian masing-masing tetapi belum membuka pakaian dalam, tiba-tiba pintu di dobrak oleh Saksi-2 (Praka Tamonob) Provost Kipan B Yonif 900/Raider sehingga Terdakwa dan Saksi-7 tidak jadi melakukan persetubuhan.

5. Bahwa benar setelah pintu kamar terbuka, Saksi-2 masuk dan melihat ternyata Terdakwa dan Saksi-7 sudah dalam keadaan hanya menggunakan celana dalam. Atas kejadian tersebut Saksi-2 melaporkan kepada Bamin Saksi-4 ( Sertu Muhamad Kurniawan ) dan Saksi-4 menindaklanjuti datang ke TKP bersama Koptu Muhamad Amin dan Saksi-5 ( Koptu A.A Gede Jaya).

6. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan Saksi-7 yang telah melakukan perbuatan ciuman di dapur, melakukan persetubuhan dikamar dengan pintu tidak terkunci dan terbuka sedikit hanya diganjel / ditahan dengan spring bed adalah tempat yang tidak seharusnya sebab perbuatan Terdakwa tersebut dapat dilihat oleh orang lain yaitu Saksi-2 sebagai isteri Terdakwa ataupun anak Terdakwa yang sewaktu-waktu datang ke rumah sehingga apabila orang lain tersebut melihat perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan rangsangan birahi, rasa jijik dan malu atas perbuatan Terdakwa dan Saksi-7.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Dengan sengaja dan terbuka” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke tiga yaitu “Melanggar Kesusilaan“

Bahwa yang dimaksud dengan “ melanggar kesusilaan adalah melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban di masyarakat. Melanggar Kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain ( misalnya : meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya).

Bahwa yang dimaksud dengan “melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama menjalin hubungan pacaran selama bulan Mei 2015 sampai dengan tanggal 2 Juni 2015 Terdakwa dengan Saksi-7 telah melakukan ciuman didapur dan lebih dari satu kali melakukan persetubuhan layaknya suami istri yang sah yang dilakukan di rumah Saksi-7 di Jln. Pulau Seribu Lingkungan Penarungan Kelurahan Banyuning Kecamatan Buleleng Singaraja.

2. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan Saksi-7 yang telah melakukan perbuatan ciuman di dapur, melakukan persetubuhan dikamar dengan tidak mengunci pintu dan pintu terbuka sedikit adalah tempat yang tidak seharusnya sebab perbuatan Terdakwa tersebut sewaktu-waktu dapat dilihat oleh orang lain yaitu Saksi-2 isteri Terdakwa ataupun anak Terdakwa yang tinggal dirumah tersebut sehingga apabila orang lain tersebut melihat perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan rasa jijik dan malu sehingga dapat merangsang nafsu birahi orang lain selain itu antara Terdakwa dan Saksi-7 masih terikat tali perkawinan dengan orang lain sehingga perbuatannya melanggar norma hukum dan norma agama serta bertentangan dengan adat kesopanan masyarakat.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “melanggar kesusilaan” telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : “Seorang pria yang turut serta melakukan zinah, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP.

Dan

Kedua : “Barang siapa yang dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam putusan ini, Majelis Hakim ingin menilai, sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pada hakekatnya karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan nafsu birahinya sehingga pada saat ada kesempatan Terdakwa melakukan persetubuhan

dengan Saksi-7 (Sdri. Ayu Putri Suastini) tanpa memikirkan sewaktu-waktu ada orang yang melihatnya atau secara tiba-tiba ada orang yang datang kerumah, hal ini menunjukkan bahwa sikap Terdakwa nyata-nyata telah bertentangan dengan kedisiplinan, kepatutan, keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi-7 melakukan ciuman didapur kemudian melakukan persetubuhan sampai tiga kali didalam kamar dengan pintu tidak terkunci dan terbuka sedikit adalah perbuatan yang melanggar norma hukum, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan orang yang mempunyai sifat yang senantiasa menganggap remeh dan dengan mudahnya menuruti hawa nafsu sehingga tidak memperdulikan norma-norma kesusilaan dan kepatutan yang berlaku dimasyarakat.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat tercela karena memanfaatkan keadaan saat Saksi-1 (Sdri. I Nengah Budaya) sedang melaksanakan tugas Pam Expedisi di Atambua dan Terdakwa diberi kesempatan untuk tinggal dirumah Saksi-1 namun Terdakwa dan Saksi-7 justru menggunakan kesempatan tersebut untuk melakukan persetubuhan dikamar rumah saksi-1 padahal seharusnya Terdakwa sebagai prajurit yang berada di Batalyon tidak dan tidak ikut dalam penugasan seharusnya Terdakwa turut bertanggungjawab melindungi dan menjaga kehormatan serta keutuhan rumah tangga sesama Prajurit yang sedang dalam penugasan, bukan sebaliknya mengganggu isteri prajurit yang suaminya sedang tidak ada di rumah karena melaksanakan penugasan.

4. Bahwa meskipun perbuatan Terdakwa didukung oleh Saksi-7 (Sdri. Ayu Putri Suastini) yang mengatakan tertarik kepada Terdakwa namun Terdakwa sebagai seorang prajurit harus berfikir yang jernih dan rasional untuk menolak hubungan terlarang tersebut atau setidaknya Terdakwa sadar bahwa wanita yang dihadapi adalah isteri seorang prajurit yaitu saksi-1 yang merupakan seniornya sendiri yang baru melaksanakan tugas Pam Ekspedisi di Atambua yang seharusnya Terdakwa ikut menjaga kehormatan dan memberikan rasa aman bagi keluarga personil yang melaksanakan tugas.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak boleh terjadi dilingkungan TNI dan di dalam kehidupan masyarakat apalagi antara Terdakwa dan Saksi-7 tidak ada ikatan perkawinan, namun Terdakwa tetap melakukannya secara berulang kali serta menikmati hubungan tersebut sehingga sangat bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan Prajurit.

6. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat tercela bagi keharmonisan keluarga, dan dapat ditiru oleh anggota prajurit yang lain di Kesatuan apabila tidak diberikan sanksi yang tegas maka akan mempersulit pembinaan prajurit di kesatuan.

7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat sakit hati Saksi-1 dan membuat rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-7 diambang kehancuran serta anak-anak Saksi-1 kehilangan sosok seorang ibu yang telah meninggalkan sampai sekarang belum kembali.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan Saksi-7 (Srdi. Ayu Putri Suastini ) mencerminkan sifat Terdakwa yang tidak dapat dijadikan contoh bagi prajurit TNI di Kodam IX/Udayana khususnya di batalyon 900/Rider.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang bisa dipercaya /diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengemban tugas sebagai seorang Prajurit.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat mencederai perasaan prajurit TNI-AD lainnya karena telah berani dan nekad melakukan perbuatan persetubuhan dengan istri prajurit yang notabene adalah isteri dari senior Terdakwa yang sedang mengemban tugas negara ke Atambua NTT sebagai Tim Expedisi.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat dilarang bahkan merupakan penghianatan, namun Terdakwa tetap melakukannya dan akibat perbuatan Terdakwa telah merusak keutuhan dan keharmonisan keluarga TNI serta dapat membahayakan pelaksanaan tugas pokok satuan dimana akan berpengaruh bagi jiwa dan moril prajurit, oleh karena perlu mendapat sanksi yang tegas agar tidak ditiru oleh prajurit lain.
5. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dan apabila dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, perbuatan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan norma-norma tata kehidupan atau nilai-nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Terdakwa sudah tidak cukup layak untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI. Satu dan lain hal apabila Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata kehidupan Prajurit TNI, menyulitkan Komandan dalam rangka pembinaan satuan maupun pembinaan personil .

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.
- Terdakwa pernah tugas operasi di Aceh tahun 2004 -2005.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga yang ke 5, Sumpah Prajurit yang ke 2 dan Delapan wajib TNI-ke 3 dan ke-4.
- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketentraman lingkungan Rumah tangga Prajurit Batalyon 900/ Raider
- Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik instirusi TNI khususnya Satuan Batalyon 900/Raider

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim untuk tetap menahan Terdakwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa selama pemeriksaan persidangan bersifat kooperatif dan tidak mempersulit dalam persidangan sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk tetap menahan Terdakwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa perlu dibebaskan dari penahanan sementara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry milik Sdri. Ayu Putri Suastini.
- 1 (satu) buah Handphone merk Evercroos milik I Putu Suwija.
- 1 (satu) buah Kaos Singlet warna hitam milik Sdri. Ayu Putri Suastini.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut ada hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak.

b. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akte Nikah a.n I Putu Suwija dan Ni Luh Supartini Nomor : 549/WNI/Swn/2006 tanggal empat belas bulan desember tahun dua ribu enam dari Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kab. Buleleng yang ditandatangani oleh Drs. I Gusti Ngurah Sudirama, M.Si.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri a.n Ni Luh Supartini.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Persit a.n Ni Luh Supartini.

- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akte Nikah a.n Nengah Budaya dan Ayu Putri Suastini Nomor : 276/WNI/Kbt/2006 tanggal dua belas oktober tahun dua ribu enam dari Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kab. Buleleng yang ditandatangani oleh Drs. I Gusti Ngurah Sudirama, M.S
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri a.n Ayu Putri Suastini.
- 2 (dua) lembar foto rumah TKP.

Majelis Hakim berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut dari semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP jo Pasal 281 ke-1 KUHP Jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer , dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : I Putu Suwija, Serda NRP 31020325900882, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu “ Turut serta melakukan zinah “

Dan

Kedua “ Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) buah Handphone merk Evercroos milik I Putu Suwija.
- 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry milik Sdri. Ayu Putri Suastini
- 1 (satu) buah Kaos Singlet warna hitam milik Sdri. Ayu Putri Suastini.


Dikembalikan kepada yang berhak.

## b. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akte Nikah a.n I Putu Suwija dan Ni Luh Supartini Nomor : 549/WNI/Swn/2006 tanggal empat belas bulan desember tahun dua ribu enam dari Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kab. Buleleng yang ditandatangani oleh Drs. I Gusti Ngurah Sudirama, M.Si.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri a.n Ni Luh Supartini.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Persit a.n Ni Luh Supartini.
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akte Nikah a.n Nengah Budaya dan Ayu Putri Suastini Nomor : 276/WNI/Kbt/2006 tanggal dua belas Oktober tahun dua ribu enam dari Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kab. Buleleng yang ditandatangani oleh Drs. I Gusti Ngurah Sudirama, M.S
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri a.n Ayu Putri Suastini.
- 2 (dua) lembar foto rumah TKP.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan.



/./ Demikian .....



Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh dan FARMA NIHAYATUL ALIYAH, SH, MAYOR CHK (K) NRP. 11980035580769 sebagai Hakim Ketua dan KOERNIAWATY SJARIF, SH, MH MAYOR LAUT (KH/W) NRP 13712/P serta UNTUNG HUDIYONO, SH, MAYOR CHK NRP 581744 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I MADE ADNYANA, SH. MAYOR LAUT (KH) NRP. 14134/P, Penasehat Hukum MHL. NAINGGOLAN, SH KAPTEN CHK NRP. 21930030151072, Panitera ARINTA MUDJI PRANATA, SH. LETTU SUS NRP 541692 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

#### HAKIM KETUA

Cap/ttd

FARMA NIHAYATUL ALIYAH ,SH.  
MAYOR CHK (K) NRP. 11980035580769

#### HAKIM ANGGOTA I

Ttd

KOERNIAWATY SJARIF, SH. MH.  
MAYOR LAUT (KH/W) NRP. 13712/P

#### HAKIM ANGGOTA II

Ttd

UNTUNG HUDIYONO, SH.  
MAYOR CHK NRP. 581744.

#### PANITERA

Ttd

ARINTA MUDJI PRANATA, SH.  
LETTU SUS NRP 541692

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
PANITERA

ARINTA MUDJI PRANATA, SH.  
LETTU SUS NRP 541692